



**PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (*SPLITSING*)
OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN
SUATU TINDAK PIDANA DENGAN DELIK PENYERTAAN
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBARAWA)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Muhammad Pandu Fajar Buana

NIM. 8111411176

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana dengan Delik Penyertaan (Studi pada Kejaksaan Negeri Ambarawa)”** yang ditulis oleh Muhammad Pandu Fajar Buana, NIM 811141176 ini telah disetujui oleh dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Jumat*
Tanggal : *29 Januari 2016*

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Maritah, S.H., M.Hum
NIP. 196205171986012001

Pembimbing



Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP. 198402242008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana dengan Delik Penyertaan (Studi pada Kejaksaan Negeri Ambarawa)” yang ditulis oleh Muhammad Pandu Fajar Buana telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Januari 2016

Penguji Utama



Dr. Ali Masyhar, S.H.,M.H.
NIP. 197511182003121002

Penguji I




Bagus Hendradi K, S.H.,M.H.
NIP. 198101232010121002

Penguji II



Cahya Wulandari, S.H.,M.Hum
NIP. 198402242008122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Endang, S.Pd.,S.H.,M.Si
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini berjudul "**Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana dengan Delik Penyertaan (Studi pada Kejaksaan Negeri Ambarawa)**" benar – benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etika ilmiah.

Semarang, 29 Januari 2016

Penulis,



Muhammad Pandu Fajar Buana

81114111176

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Pandu Fajar Buana
NIM : 8111411176
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana dengan Delik Penyertaan (Studi pada Kejaksaan Negeri Ambarawa)", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Semarang, 29 Januari 2016

Penulis


Muhammad Pandu Fajar Buana
8111411176

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang – orang yang sabar.
(QS. Al-Anfal:46)
2. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. (Pramoedya Ananta Toer)
3. Without knowledge, Life is a mistake. (Muhammad Pandu Fajar Buana)

Persembahan :

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karuniaNya.
2. Kedua orang tuaku (Bapak Musta'in dan Ibu Siti Mas Udah), Adikku (Ulfa Reza Pertiwi dan Vega Uchty Pertiwi) yang menjadi penyemangat dan motivasi hidupku.
3. Para sahabat – sahabat.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2011

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatu

Syukur Alhamdulillah segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) Oleh Penuntut Umum Dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana Dengan Delik Penyertaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Ambarawa)” dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di UNNES.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian.
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

5. Tim penguji yang telah menguji skripsi dan memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitian, dan kebijakanaannya telah memberikan saran, masukan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Orangtua, yang telah membesarkan, merawat, dan memberikan perhatian yang tidak terkira.
9. Kedua adikku dan seluruh keluarga besarku yang telah memberikan perhatian dan semangat terus menerus.
10. Sahabat – sahabat penulis Deasy Pane, Fauzi Amin, Verawaty, Muhammad Rizo Khalig, Villian Febri, Tita Magdalena dan keluarga seperjuangan UPS FH Unnes Dimas Estu Hariono, Sigit Riono, Mahmud Ibrahim Rendi, Zahra Meutia beserta abang, kakak, dan adik – adik seluruh anggota keluarga besar UPS FH Unnes serta teman – teman lainnya yang telah mendukung dan mendoakan saya. Semoga kesuksesan selalu beserta kita !
11. Bu Endah Susilowati S.H., dan Bu Yamsri Hartini S.H., jaksa pada Kejaksaan Negeri Ambarawa yang telah membantu memberikan informasi dalam penelitian penulis.
12. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatu

Semarang, 29 Januari 2016

Penulis


Muhammad Pandu Fajar Buana
81114111176

ABSTRAK

Buana, Muhammad Pandu Fajar. 2016 .”Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Pembuktian Suatu Tidak Pidana dengan Delik Penyertaan (Studi pada Kejaksaan Negeri Ambarawa)”. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Pemisahan berkas perkara, Pembuktian, Delik Penyertaan,

Untuk terpenuhinya salah satu asas peradilan pidana yaitu Asas *Fair, Impartial, Impersonal*, dan *Objective*, pemeriksaan suatu perkara pidana haruslah tepat apakah suatu perkara tersebut perlu dipisah atau digabungkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala terkait dengan alasan suatu perkara perlu dipisah. Dalam sebuah perkara apabila penggunaan pemisahan perkara tersebut tidak tepat maka akan berimbas pada pembuktian di persidangan.

Terdapat dua permasalahan yang disusun dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara pada suatu perkara pidana dan cara pembuktian dengan menggunakan pemisahan berkas perkara pada delik penyertaan, sebagai contoh dari objek kajian tersebut diambil kasus dari Kejaksaan Negeri Ambarawa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis, pada penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara wawancara, dan studi dokumen sebagai instrumen utama. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara narasumber dan informan. Sedangkan data sekundernya berupa peraturan perundang – undangan, buku, dan berkas perkara pada Kejaksaan Negeri Ambarawa, serta bahan yang diperoleh melalui internet. Teknik validasi datanya sendiri menggunakan triangulasi data.

Adanya kendala – kendala yang berupa alasan dalam pemeriksaan berkas tersebut adalah pada perkara tersebut terdapat kekurangan saksi, peran terdakwa dan unsur tindak pidananya berbeda, merupakan delik penyertaan dari alasan – alasan tersebut maka penuntut umum haruslah tepat dalam memilih alasan tersebut sebab jika kurang tepat nanti akan mempersulit pembuktian yang dilakukan penuntut umum sendiri. Dalam pembuktian yang perkaranya dipisah biasanya akan muncul saksi mahkota sebagai pelengkap untuk memenuhi batas minimum alat bukti.

Dalam penerapan *splitsing* terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan penuntut umum sesuai dengan perkara yang diperiksa. Cara pembuktiannya sama dengan perkara pidana pada umumnya namun ditemui adanya saksi mahkota dan pembuktian kesalahan salah satu terdakwa di persidangan hanya sampai pembuktian tindak pidana yang dilakukan tidak sepenuhnya. Penjelasan mengenai *splitsing* belum dicantumkan dan diatur lebih rinci dalam Undang – undang maka dari itu sangat diperlukan adanya penjelasan lebih lanjut dari pemisahan berkas perkara (*splitsing*) ini agar dapat dijadikan sebagai parameter aparat penegak hukum dalam memeriksa suatu perkara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
1.7.Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	13
2.2. Landasan Teori	16
2.2.1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana	16
2.2.2. Hukum Pidana.....	29
2.2.3. Tinjauan Umum Tentang <i>Splitsing</i> dan <i>Voeging</i>	34
2.2.4. Pembuktian.....	39
2.2.5. Tinjauan Tentang Saksi Mahkota	48
2.3. Kerangka Berfikir	51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Dasar Penelitian.....	53
3.2. Pendekatan Penelitian.....	54
3.3. Spesifikasi Penelitian	54
3.4. Fokus Penelitian	55
3.5. Lokasi Penelitian	55
3.6. Jenis Penelitian	56
3.7. Teknik Pengumpulan Data	58
3.8. Validasi Data	60
3.9. Analisis Data.....	63

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Alasan Penuntut Umum Melakukan Pemisahan (<i>Splitsing</i>) Suatu Berkas Perkara	67
4.2. Cara Pembuktian Dengan Menggunakan Pemisahan Berkas Perkara (<i>Splitsing</i>) pada Delik Penyertaan	110
4.2.1. Kasus Posisi	110
4.2.2. Analisis Kasus.....	112
4.2.3. Surat Dakwaan Dalam Pemisahan Berkas Perkara.....	119
4.2.4. Pembuktian Di Persidangan Pada Perkara Pidana Yang Dipisah	124
4.2.5. Pembuktian Perkara Yang di <i>splitsing</i>	132

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan.	135
5.2. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Pertanyaan Wawancara Jaksa;
2. SK Penetapan Dosen Pembimbing;
3. Surat Izin Penelitian di Kejaksaan Negeri Ambarawa;
4. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Ambarawa;
5. Surat P- 18 berisi tentang Perihal Hasil Penyidikan Perkara Gunarto dkk.
6. Surat P-19 berisi tentang Perihal Pengembalian Berkas Perkara Gunarto dkk.
7. Surat P- 18 berisi tentang Perihal Hasil Penyidikan Perkara Agus Sugiyanto dkk.
8. Surat P-19 berisi tentang Perihal Pengembalian Berkas Perkara Agus Sugiyanto
dkk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakkan hukum di Indonesia masih mendapat sorotan dari berbagai lapisan masyarakat, di dunia hukum Indonesia sendiri hal ini masih menjadi perhatian khusus yang berakibat pada citra buruknya dunia hukum Indonesia serta dapat mempengaruhi degradasi dalam masyarakat terhadap kepercayaan aparat penegak hukum. Bagi pelaksana penegak hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dengan menafsirkan hukum sesuai dengan keadaan dan posisi pihak-pihak sedemikian rupa. Bila perlu dengan menerapkan penafsiran analogis (menentukan kebijaksanaan yang sama atau hampir sama), serta penghalusan hukum bagi tercapainya kebijaksanaan yang konkrit. Di samping itu perlu diperhatikan faktor pelaksana penegak hukum yang dibutuhkan kecekatan dan ketangkasan serta ketrampilannya. (Dirdjosisworo, 2001:56)

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk optimal dalam menjalankan tugasnya hal ini nantinya bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum yang baik, dan mewujudkan tujuan dari *hukum in concreto* pada seluruh masyarakat agar manfaat dari hukum dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa harus menciderai keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia yang lazim apabila terdapat suatu perkara pidana, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri dijelaskan komponen ”*Criminal justice system*” yang berkewenangan tersebut diantaranya dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya, saling berpengaruh dan saling menentukan satu sama lain agar dalam pelaksanaan penegakkan hukum aparat-aparat penegak hukum dapat berjalan secara sistematis seperti yang seharusnya. Kejaksaan sendiri dengan tugas pokok: menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. (Anwar dan Adang, 2009:64)

Menurut sistem peradilan pidana Indonesia perkara yang sudah dilakukan penyidikan, nantinya diajukan ke kejaksaan. Telah disebutkan bahwa fungsi kejaksaan adalah untuk menyaring berkas yang layak nantinya akan diajukan ke pengadilan, pengertian dari berkas yang layak tersebut adalah berkas yang nantinya dapat dijadikan dasar penetapan tersangka oleh penuntut umum yaitu sudah dicantumkan secara lengkap syarat formil dan syarat materiilnya. Dalam kejaksaan terdapat penuntut umum yaitu jaksa yang diberi tugas menuntut seorang terdakwa di sidang pengadilan dan melaksanakan putusan serta penetapan hakim. Sebagai penuntut umum ia ditugaskan meneruskan perkara yang diterima

dari kepolisian atau instansi lain untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum. (Siregar, 1983 :85)

Lagi pula hampir setiap yuridiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena ia memainkan peran penting dalam proses pembuatan keputusan. Salah satu sebabnya mungkin karena umumnya jaksa itu lebih mahir dalam masalah yuridis dan memiliki hak utama yang eksklusif dalam menghubungi pengadilan. Bahkan di negara – negara dimana jaksa tidak melakukan peyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijaksanaan (diskresi) penuntutan yang luas. Dengan kata lain, jaksa itu memiliki kekuasaan menetapkan apakah akan menuntut atau tidak menuntut hampir segala perkara pidana. (Surachman dan Andi Hamzah, 1996:6)

Dalam bidang hukum pidana sendiri sebagai aparat penegak hukum banyak menangani berbagai macam bentuk – bentuk tindak pidana diantaranya delik percobaan (*poging/attempt*), delik perbarengan tindak pidana (*concursum*), dan delik penyertaan (*deelneming*).

Konsekuensi yang akan timbul dari delik penyertaan ini adalah pada pengenaan pasal yang berbeda dijatuhkan pada masing – masing terdakwa berdasarkan peran dan unsur – unsur tindak pidana yang dilakukan, karena semua bentuk penyertaan dan bentuk turut serta atau terlibatnya orang – orang baik secara fisik maupun psikis dalam masing – masing perbuatan pidana tersebut berbeda, setiap pelaku juga terdapat perbedaan sikap batin dari mereka terhadap tindak pidana dan pelaku

tindak pidana yang lain. Maka dari itu sanksi – sanksi dan konsekuensinya pun berbeda.

Pada saat mengajukan perkara ke setiap tahap tindak pidana tersebut wajib untuk dibuktikan, dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdapat lima alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar terhadap pembuktian adanya suatu tindak pidana. Pada setiap pembuktian perkara pidana membutuhkan alat bukti setidaknya 2 (dua) alat bukti untuk diajukan ke tahap penutupan terutama dalam kasus delik penyertaan karena pada praktiknya masih banyak ditemui kekurangan alat bukti karena delik penyertaan sendiri pasti dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku tindak pidana namun dengan peran pelaku yang berbeda.

Pada tahap persidangan, pembuktian merupakan hal yang penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk dalam perbuatan pidana atau bukan. Di Indonesia sendiri menggunakan sistem pembuktian yang menitikberatkan pada hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh Undang –Undang dan ditambah keyakinan (nurani) hakim sendiri. (Sasangka dan Lily Rosita, 2003:13)

Penuntut umum nantinya dituntut untuk membuktikan kesalahan masing – masing terdakwa dalam persidangan dan dalam delik penyertaan terdapat beberapa terdakwa pula maka tidak jarang apabila dalam pemberkasannya penyidik menggabungkan berkas antara terdakwa –

terdakwa pelaku tindak pidana (*voeding*), sehingga hal ini berpengaruh pula pada pasal yang didakwakan semula.

Pasal 142 KUHAP memberi kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan “pemisahan berkas perkara” (*splitsing*) pemisahan berkas perkara ini menjadi penting apabila dalam suatu berkas perkara tersebut terdapat kekurangan alat bukti dan kesaksian.

Contoh kasus delik penyertaan yang menggunakan *splitsing* oleh penuntut umum, yaitu pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh Gunarto Bin Budiyo dan Nasichin alias Kadut, pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 Gunarto dan Nasichin pergi ke Hotel Safitri Bandung. Nasichin diminta oleh Gunarto untuk menemaninya menemui Lilis, karena tingkahnya yang mencurigakan polisi yang sudah melakukan pengamatan beberapa kali menginterogasi dan menemukan dalam saku Nasichin botol balsam geliga yang berisi sabu milik Gunarto, lalu polisi menggeledah Gunarto di kamar hotel (tempatya berjanjian dengan Lilis) dan ditemukan 1 paket kristal sabu yang diletakkan diatas meja TV dan narkoba golongan 1 diakui oleh Gunarto sabu tersebut memang miliknya. Sebelumnya Nasichin disuruh Gunarto mengambil sabu yang diletakkan di belakang Hotel Citra Dewi yang ditemukan polisi di badan Nasichin saat dilakukan penggeledahan badan oleh polisi. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut Nasichin tidak mengetahui apabila saat Gunarto menyuruh Nasichin untuk mengambil barang yang dibungkus di pinggir jalan adalah narkoba, Nasichin juga tidak mengetahui maksud Gunarto

mengajak Nasichin adalah untuk menggunakan narkoba. Dalam interogasi Gunarto mengakui narkoba itu digunakan dan dibeli untuk dirinya sendiri.

Pada awal pemeriksaan oleh penyidik, pihak penyidik menggabungkan berkas keduanya, dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 th. 2009 tentang Narkotika yaitu Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun penuntut umum berpendapat bahwa kondisi antar para tersangka berbeda dengan pertimbangan pasal tersebut tidak mendukung tersangka Nasichin karena hasil tes urine Nasichin adalah negatif dan hasil tes urine Gunarto positif sebagai pengguna narkotika. Penuntut umum juga berpendapat bahwa saat disuruh untuk mengambil barang Nasichin tidak mengetahui barang itu adalah sabu. Maka Jaksa Penuntut Umum menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemisahan berkas perkara sesuai Pasal 142 KUHAP pada tahap prapenuntutan guna menguatkan pembuktian saat tahap persidangan/penuntutan nanti, dalam kasus ini jelaslah pemisahan berkas perkara ini dilakukan dengan melihat peran masing – masing terdakwa berbeda. Berdasarkan pertimbangan penuntut umum terhadap kasus tersebut maka dilakukanlah *splitsing* agar unsur delik dari masing-masing terdakwa terpenuhi dan dalam upaya menghindari kekurangan alat bukti saksi, di Indonesia sendiri dalam praktik peradilannya Jaksa Penuntut Umum yang akan menghadirkan terdakwa sebagai saksi.

Konsekuensi dari adanya *splitsing* adalah terdakwa harus saling bersaksi untuk terdakwa yang lain dalam perkara masing-masing baik sebagai saksi maupun terdakwa guna mendukung pembuktian delik penyertaan yang berkasnya kekurangan alat bukti hal ini disebut dengan saksi mahkota, saksi mahkota hanya terpat dalam perkara delik penyertaan saja.

Masih kurang maksimalnya penerapan cara pemeriksaan berkas ini dan minimnya tingkat ketelitian dalam menganalisa berkas perkara akibatnya masih ditemui ketidaksesuaian penggunaan *splitsing* atau *voeing*, membuat penulis tertarik untuk mengkaji judul skripsi mengenai “Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana dengan Delik Penyertaan (Studi pada Kejaksaan Negeri Ambarawa)”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingkat pemahaman penegak hukum terhadap peran masing-masing orang dalam suatu delik penyertaan.
2. Kesesuaian prosedur penanganan delik penyertaan oleh penegak hukum pada peradilan pidana di Indonesia dengan aturan undang – undang.
3. Pemahaman aparat penegak hukum tentang pengenaan pasal pada pelaku delik penyertaan.
4. Penerapan asas *fair, impartial, impersonal, and objective* pada proses peradilan Indonesia.

5. Konsekuensi hukum dari adanya pemisahan berkas perkara oleh penuntut umum.
6. Perbedaan cara pembuktian pada berkas perkara yang digabung (*voeging*) dan dipisah (*splitsing*).
7. Alasan Jaksa Penuntut Umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

1.3 Batasan Masalah

Agar arah penelitian ini lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan, penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah :

1. Alasan penuntut umum melakukan pemisahan suatu berkas perkara (*splitsing*).
2. Cara pembuktian dengan menggunakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada delik penyertaan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada suatu perkara pidana ?
2. Bagaimana cara pembuktian dengan menggunakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada delik penyertaan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh deskripsi mengenai penerapan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dan memperoleh pendapat dari penuntut umum terkait dengan alasan – alasan penuntut umum dalam memisah suatu berkas perkara.
2. Mengetahui cara pembuktian dari suatu berkas perkara yang menggunakan pemisahan berkas perkara dalam delik penyertaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengetahuan hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum pidana bagi setiap masyarakat pada umumnya dan peneliti pada khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara (*spliting*) dalam delik penyertaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Adanya kajian lebih lanjut mengenai perlunya pemisahan berkas pada setiap peran orang yang berbeda dalam suatu delik penyertaan.

- b. Adanya sumbangan pikiran dan masukan – masukan dari hasil penelitian terhadap instansi – instansi aparat penegak hukum yaitu khususnya instansi Kejaksaan Negeri Ambarawa mengenai pemisahan berkas perkara oleh penuntut umum.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar label, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi Skripsi

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab – bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk landasan penelitian, diantaranya yaitu Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana, Hukum Pidana, Pembuktian, Tinjauan Umum tentang *Splitsing* dan *Voeging*, Tinjauan Umum tentang Saksi Mahkota.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai metode yang digunakan, yaitu meliputi jenis penelitian, jenis data penelitian, cara pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini penulis membahas alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) suatu perkara pidana dan cara pembuktian suatu perkara pidana dengan menggunakan metode pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Sehingga hasil akhirnya diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian selanjutnya.

BAB V PENUTUP

Berisi mengenai simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya :

Prihardiniah Auliaziza Suprpto. 2008, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Skripsi mengenai : Implementasi Kebijakan Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Dalam Proses Penuntutan Perkara Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta) dengan rumusan masalah : Bagaimanakah implementasi kebijakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam proses penuntutan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Surakarta? dan Hambatan – hambatan apakah yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam implementasi kebijakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam proses penuntutan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Surakarta?.

Dilihat dari rumusan masalah penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam proses penuntutan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Surakarta dilakukan dengan alasan untuk menguatkan upaya pembuktian maka berkas tersebut dipisah menjadi beberapa berkas perkara dengan ketentuan satu terdakwa dengan satu berkas perkara, dengan pemisahan tersebut maka masing – masing terdakwa akan memberikan kesaksian pada terdakwa yang lainnya juga agar para terdakwa mendapatkan penerapan proses hukum yang benar. Sedangkan hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Penuntut Umum dalam implementasi kebijakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam proses penuntutan perkara

pidana di Kejaksaan Negeri Surakarta antara lain para terdakwa yang saling menjadi saksi secara tidak langsung akan memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan kenyataan untuk saling meringankan, dan tidak adanya saksi selain terdakwa yang akan mempersulit upaya pembuktian.

Dalam penelitian Prihardiniah Auliaziza Suprpto membahas mengenai implementasi kebijakan pemisahan berkas (*splitsing*) dan hambatan – hambatan yang dihadapi oleh penuntut umum dalam implementasi kebijakan pemisahan berkas tersebut. Ditinjau berdasarkan kajiannya penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian Prihardiniah Auliaziza Suprpto membahas mengenai implikasi dari adanya pemisahan berkas yaitu dengan dibuatkan satu berkas untuk satu terdakwa yang nantiya terdakwa tersebut akan saling menjadi saksi dan hambatan dari penuntut umum dalam hal pemisahan berkas tersebut adalah saksi secara langsung akan memberikan keterangan yang bertolak belakang. Sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai alasan – alasan jaksa penuntut umum dalam pemisahan berkas perkara (*splitsing*) hal ini merupakan dasar mengapa berkas suatu perkara tersebut akhirnya dipisah dan pada penelitian penulis juga membahas mengenai cara pembuktian suatu perkara yang dipisah pada pembuktian di persidangan.

Maria Hadivta, 2013, Universitas Lampung, Skripsi mengenai :
Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Saksi Mahkota Dihadapan Jaksa
Penuntut Umum Pada Saat Persidangan, dengan rumusan masalah

bagaimanakah kedudukan saksi mahkota dihadapan jaksa penuntut umum pada saat persidangan? dan mengapa diperlukan saksi mahkota dalam persidangan pidana pada kasus penyertaan?

Dilihat dari rumusan masalah penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan saksi mahkota dihadapan jaksa penuntut umum sering digunakan dalam tindak pidana penyertaan namun hal tersebut bertujuan untuk melihat beban pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan, oleh sebab itu berkas perkara dilakukan dengan cara pemisahan (*splitsing*). Saksi mahkota diperlukan dalam persidangan pidana pada kasus penyertaan sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Dalam tindak pidana penyertaan memang tidak dilarang menggunakan saksi mahkota, namun sebaiknya jaksa penuntutan umum jangan langsung menggunakan saksi mahkota mengingat tindak pidana tersebut bentuk penyertaan maka sebaiknya penuntut umum lebih teliti lagi dalam membagi kedudukan antara terdakwa satu dan yang lainnya agar tidak terjadi kerancuan dalam pembuktian.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dalam skripsi Maria Hadivta membahas mengenai kedudukan saksi mahkota dihadapan jaksa penuntut umum dan diperlukannya saksi mahkota dalam persidangan kasus penyertaan. Ditinjau berdasarkan kajiannya penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu kasus/perkara yang dibahas dalam penelitian Maria Hadivta dan penulis mengenai kasus pidana penyertaan dan dalam penelitian penulis juga membahas saksi mahkota yang merupakan konsekuensi pemisahan berkas perkara (*splitsiing*), sedangkan perbedaan antara skripsi Maria Hadivta dengan penelitian penulis yaitu penelitian Maria Hadivta membahas mengenai kedudukan saksi mahkota dalam persidangan bahwa kedudukannya ada pada tindak

pidana penyertaan yang bertujuan untuk melihat beban pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan dan terkait dengan perlunya ada saksi mahkota dalam peradilan pidana adalah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan yang berkasnya diperiksa dengan cara dipisah (*splitsing*). Sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai saksi mahkota sebagai salah satu alasan dari adanya pemisahan berkas perkara (*splitsing*) karena pada kasus tersebut kekurangan saksi dan saksi mahkota merupakan konsekuensi dari cara pembuktian suatu tindak pidana yang berkasnya dipisah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum” (Nawawi Arief, 2012 : 2-3).

Muladi mengemukakan bahwa ,sistem peradilan merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang merupakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil merupakan hukum pelaksanaan pidana. (Anwar dan Adang, 2009: 37)

Adapun fungsi sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi 2 yakni: (Muhammad, 2011:51)

1. Fungsi preventif yaitu SPP (Sistem Peradilan Pidana) sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya SPP dan upaya – upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan.
2. Fungsi represif yaitu SPP (Sistem Peradilan Pidana) dijadikan sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana, dan pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai “*Criminal Justice Process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. (Anwar dan Adang, 2009: 33)

Dalam sistem peradilan pidana dikenal beberapa bentuk pendekatan, diantaranya pendekatan normatif yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakkan hukum semata – mata. (Anwar dan Adang, 2009 : 39)

Pada hakikatnya, sistem peradilan pidana merupakan sistem bekerjanya / berfungsinya badan – badan / lembaga / aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum.

Komponen-komponen penegak hukum di bidang hukum pidana, terdiri dari :

- a. Lembaga Penyidik,
- b. Lembaga Penuntut Umum,
- c. Lembaga Pengadilan,
- d. Lembaga Eksekutor,
- e. dan Advokat (LBH).

Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (3) dan Pasal II Aturan Peralihan juga mengatur mengenai keberadaan lembaga Kejaksaan namun hanya secara tersirat (implisit). Pengaturan secara tegas (eksplisit) tetap ada pada Undang – Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Lembaga Peradilan dibuat dengan tugas–tugas tertentu, sekurang – kurangnya bertugas menerima, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tujuannya adalah untuk melaksanakan dan menetapkan aturan hukum agar keadilan dapat diwujudkan kepada berbagai pihak. (Muhammad, 2011:51)

Dalam memahami sistem peradilan di Indonesia, merupakan gambaran pada suatu pengertian bahwa lembaga peradilan merupakan bagian dari suatu sistem yang besar dan memberikan pengaruh pada suatu sistem masyarakat namun tetap berada pada

ranahnya sendiri. Maka dari itu lembaga peradilan memerlukan bahan – bahan masukan yang sedikit banyak akan mempengaruhi bentuk proses serta hasil akhir dari proses yang dijalankan peradilan itu sendiri dalam hal ini adalah proses pembuktian (alat bukti) dalam peradilan pidana.

Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Dengan melalui berbagai institusi, maka proses peradilan pidana dimulai dari institusi Kepolisian, diteruskan institusi Kejaksaan, lalu ke institusi Pengadilan dan berakhir pada institusi Lembaga Pemasyarakatan, masing – masing institusi bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

A. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan dan peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana, hal ini dimaksudkan untuk menentukan sikap penyidik, apakah peristiwa yang dikemukakan dapat dilakukan penyidikan nantinya atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh Pasal 1 angka 5 KUHAP, atau dengan kata lain

penyelidikan berguna untuk menentukan apakah peristiwa tersebut termasuk tindak pidana atau bukan. (Harahap, 2012:101)

Jika melihat Pasal 1 angka 4 KUHAP maka yang disebut penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang – undang untuk melakukan penyelidikan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan selanjutnya yaitu penyidikan. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka penyelidik dapat menangkap seseorang dan dari pencarian bukti permulaan tersebut digunakan pula untuk menjamin hak – hak asasi tersangka.

Adapun bukti permulaan yang cukup seperti termuat dalam SK Kapolri No.Pol.SKEP/04/1/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara: Laporan polis. Berita acara pemeriksaan polisi; Laporan hasil penyelidikan; Keterangan saksi/Saksi ahli; dan Barang bukti. (Anwar dan Adang, 2009 :77)

Penyelidik memiliki tanggung jawab dan tuntutan dalam memeriksa suatu perkara, tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi penyelidik untuk bertindak hati – hati. Sebab apabila kurang berhati-hati dalam penyelidikan, bisa terjadi akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan ke muka sidang (praperadilan), karena berdasarkan KUHAP memberikan hak kepada seseorang (tersangka) apabila

mengalami tindakan-tindakan oleh aparat yang berlawanan dengan hukum, maka sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan jika fakta dan bukti yang didapat tidak memenuhi atau kurang untuk dilakukan penyidikan. (Hamzah, 2012:102)

Penyelidikan merupakan tindakan untuk mendahului penyidikan yang maksudnya ialah mencari kebenaran yaitu dibatasi pada usaha – usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan baang bukti agar memadai guna bukti permulaan hal ini juga diharapkan dapat mewujudkan ketertiban yang dikehendaki dalam berpaktik peradilan di Indonesia, bahwa tindakan penyelidikan ini ditujukan pada sasaran yang tepat baik dari segi hukum, pelaku pidana, jenis tindak pidana yang dilakukan, hak asasi pelaku, dan pandangan dari hukum pembuktian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut acara yang diatur dalam Undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tindakan penyidikan sudah dimulai sejak terjadinya tindak pidana atau setelah tahap penyelidikan selesai dan memperoleh bukti permulaan yang memadai untuk diadakan penyidikan, sehingga dalam proses penyidikan diperoleh aspek – aspek sebagai berikut: (Mulyadi, 2012:55)

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan.
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
- c. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*).
- d. Cara tindak pidana dilakukan.
- e. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
- f. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.
- g. Siapa pelakunya

Apabila memperhatikan keseluruhan ketentuan di dalam KUHAP dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah dapat digambarkan menjadi beberapa bagian yaitu dengan diawali adanya bahan masukan suatu tindak pidana, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi, melakukan upaya paksa yang diperlukan, pembuatan Berita Acara Penyidikan.

Saat memulai penyidikan harus didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap peristiwa pidana telah mulai dilakukan melalui SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, apabila pada proses penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, selanjutnya penyidik akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang akan diberikan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. (Muhammad, 2011:64)

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu dari peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada tindakan penyidikan, menitik beratkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan barang bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara keduanya saling berkaitan dan saling mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. (Harahap, 2012:109)

Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib memberikan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi, dalam waktu 14 hari apabila berkas perkara tersebut tidak dikembalikan penuntut umum ke penyidik maka penyidikan dianggap selesai.

B. Tahap Penuntutan

Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntutan umumnya didahului dengan “prapenuntutan” yakni mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik termasuk menyiapkan surat dakwaan untuk dilakukan penuntutan namun jika berkas perkara tersebut dirasa belum lengkap untuk dilimpahkan ke

pengadialn maka berkas tersebut dikembalikan ke penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan.

Dijelaskan pula pada Pasal 14 KUHAP bahwa “penuntut umum mempunyai wewenang memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”, dengan cara berkas perkara akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Kewenangan lain dari penuntut umum terhadap berlakunya berkas perkara juga terdapat dalam Pasal 142 KUHAP dalam menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana oleh beberapa orang tersangka diluar ketentuan Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan masing – masing terdakwa secara terpisah.

Tahap penuntutan sendiri adalah tahap di wilayah institusi kejaksaan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh Undang – undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Muhammad, 2011:65)

Beberapa ahli di bidang hukum juga mengemukakan pendapat mereka mengenai penuntutan diantaranya Sudarto, yang dimaksudkan dengan penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si tersangka kepada hakim sekaligus agar supaya

diserahkan kepada sidang pengadilan (*verwijzing naar de terechtzitting*). (Prakoso dan Ketut Murtika, 1987:26)

Menurut Wirjono Prodjodikoro penuntutan adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. (Prakoso dan Ketut Murtika, 1987:27)

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum harus membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Penuntutan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Ketika penuntut umum akan mengubah surat dakwaan maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, turunan salinan surat dakwaan tersebut disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya dan penyidik sesuai Pasal 144 KUHAP. (Anwar dan Adang, 2009:83)

Sehubungan dengan wewenang penuntutan ini, dalam hukum acara pidana dikenal dua asas penuntutan yaitu:

1. Asas Legalitas

Menurut asas legalitas penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang

bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum, artinya penuntut umum harus menuntut seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana. (Prakoso dan Ketut Murtika, 1987:29)

2. Asas Oportunitas

Menurut asas oportunitas penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Dalam hal semacam ini maka perkaranya akan dikesampingkan (*deponering*) dan tidak dituntut di muka pengadilan. (Prakoso dan Ketut Murtika, 1987:29)

C. Tahap Pemeriksaan Pengadilan

Setelah selesai dengan penuntutan maka berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagai perwujudan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (*fair, impartial, impersonal, dan, objective*) pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dilakukan dengan cara pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat, pemeriksaan cepat.

Pada tahap pemeriksaan sidang terdapat pemeriksaan proses pembuktian, pada proses pembuktian inilah yang menjadi bagian terpenting dari tiap tahapan proses perkara pidana, khususnya bagi pihak terdakwa karena dari hasil pemeriksaan inilah tergantung apakah terdakwa akan dinyatakan terbukti

melakukan suatu tindak pidana atau tidak, bersalah atau tidak sehingga dalam pemeriksaan pembuktian ini akan sangat mempengaruhi putusan hakim. (Muhammad, 2011:69)

D. Tahap Pelaksanaan Putusan

Putusan pengadilan yang dieksekusi merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berarti karena telah diputus oleh hakim maka tidak ada lagi upaya hukum lain yang lebih tinggi, secara teoritik dan praktik suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap apabila terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan sebagaimana dinyatakan dalam isi putusan tersebut dan tidak mengajukan upaya – upaya hukum atas putusan pengadilan tersebut.

Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 54 Undang – Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. (Muhammad, 2011:74)

Mejelis hakim dalam menjatuhkan putusan tergantung pada musyawarah yang bertitik tolak pada surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan, putusan tersebut bisa berbentuk sebagai berikut:

1. Putusan Bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*), dalam arti bahwa terdakwa dibebaskan dari pemidanaan / tidak dipidana. Bila memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh hakim yang bersangkutan tidak memenuhi asas pembuktian dalam sidang pengadilan yang artinya pembuktian yang diperoleh pada sidang pengadilan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian maksudnya adalah bahwa alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum kurang dari batas minimum alat bukti yang ditentukan oleh KUHAP. (Harahap, 2009:347)

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan

Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, dengan kriteria bahwa apa yang didakwakan oleh penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, namun menurut keyakinan hakim bahwa tindakan tersebut bukan tindak pidana. (Harahap, 2009:352)

3. Putusan Pemidanaan

Ketentuan mengenai bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (3) KUHAP, maksud dari putusan ini adalah apabila menurut pendapat dan penilaian hakim terdakwa

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan alat bukti dan alat bukti tersebut memenuhi batas minimum pembuktian yang sah, maka terdakwa tersebut adalah pelakunya, putusan ini tidak lain adalah pemidanaan yang berisi ancaman sesuai dengan pasal yang didakwakan. (Harahap, 2009:354)

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah berbeda berdasarkan jenis pidana yang ada. Terdapat beberapa jenis pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa diantaranya adalah pidana mati, pidana penjara atau kurungan, pidana denda dan ganti kerugian. (Muhammad, 2011:74-76)

2.2.2 Hukum Pidana

A. Pengertian Delik Penyertaan

Apabila ditinjau dari Pasal 55 dan 56 KUHP Indonesia dapat dikatakan bahwa ada pernyataan apabila tidak hanya satu orang saja yang tersangkut dalam melakukan atau terjadinya suatu perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. (Loqman, 1996:52)

Untuk memahami pengertian delik penyertaan itu sendiri, maka akan ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud delik penyertaan adalah suatu tindak pidana yang dalam perbuatannya tersangkut lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing – masing peserta dalam peristiwa

tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan mereka pertanggung jawaban masing – masing. (Loqman, 1996:52)

Dalam menguraikan delik penyertaan melakukan tindak pidana, harus diuraikan dahulu siapa pelaku tindak pidana karena pada hakekatnya penyertaan dalam suatu tindak pidana akan mencari siapa yang bertanggung jawab terjadinya tindak pidana. (Loqman, 1996:51)

B. Pembuat (*dader*)

1. Pengertian Pelaku

Pelaku menurut pengertian undang-undang ialah orang yang kepadanya dapat diterapkan istilah “barangsiapa” melakukan berarti pemenuhan semua unsur subjektif dan unsur objektif peristiwa pidana. (Farid dan Andi Hamzah, 2008:175)

Pelaku tindak pidana juga dibedakan antara pelaku menurut doktrin dan pelaku menurut KUHP. Pelaku menurut doktrin didasarkan pada pemenuhan unsur – unsur pasal yang dituduhkan terhadap seorang terdakwa, sedangkan pelaku menurut KUHP adalahh sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam KUHP sehingga kemungkinan seorang yang tidak memenuhi unsur pasal kejahatan, dapat diklasifikasikan sebagai pelaku. (Loqman, 1996:51)

Dalam Peradilan Indonesia pembuat (dalam arti sempit yaitu pelaku) ialah orang yang menurut maksud pembuat undang –

undang harus dipandang yang bertanggung jawab. (Nawawi Arief, 2007:62)

Sedangkan pelaku (*plager*) dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku, mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh, mereka yang ikut serta dan mereka yang menganjurkan. (Loqman, 1996 : 63)

2. Pengertian Yang Menyuruhlakukan

Bentuk penyertaan “menyuruhlakukan” (*doen plegen*) terjadi sebelum dilakukannya perbuatan, yaitu orang menyuruhlakukan perbuatan dengan perantara orang lain.

”*Doen plegen*” juga disebut “*middelijk daderschp* yang maksudnya ialah :

Apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya. (Moeljanto, 1985:124)

Menurut Prof. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa perbuatan menyuruhlakukan adalah perbuatan melakukan tindak pidana dengan perantara, yang diumpamakan alat. Pada *Doen plager* (menyuruhlakukan) terdapat unsur-unsur sebagai berikut : (Nawawi Arief,2007 : 64)

- Alat yang dipakai adalah manusia;
- Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati);
- Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan” unsur ketiga inilah yang merupakan TANDA CIRI dari *doenpleger*.

Dari unsur- unsur yang dipaparkan dapat diketahui bahwa orang yang menyuruhlakukan sama sekali tidak melakukan

tindakan secara fisik / terlibat langsung terhadap tindak pidana yang dikehendaki. Justru yang memenuhi unsur tindak pidana adalah orang yang disuruhnya padahal orang yang disuruhnya haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tentunya dalam hal penyertaan ini orang yang disuruhnya tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang harus bertanggungjawab atas peristiwa yang merupakan tindak pidana karena perintah/suruhannya tersebut terjadi tindak pidana. (Loqman, 1996:63)

3. Pengertian Turut Serta

Menurut MvT orang yang turut serta adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya terjadinya sesuatu. (Nawawi Arief, 2007:69)

Medepleger (kepelakusertaan) terjadi cukup kalau dua orang bekerja sama secara sadar dan bersama – sama secara sadar dan bersama – sama melakukan perbuatan pelaksanaan atau satu orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sedangkan kawan membuatnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya delik. (Farid dan Andi Hamzah, 2008:223)

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa *medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama – sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Jadi, dalam turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. (Ali, 2011:126)

Syarat - syarat adanya *medepleger* : (Nawawi Arief,2007:70)

- 1) Ada kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*), mereka sadar bahwa mereka bersama – sama akan melakukan tindak pidana. Kesadaran dalam hal ini dijelaskan bahwa tidak harus melalui suatu perundingan terlebih dahulu namun dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa.
- 2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering / fysieke samenwerking*).

4. Pengertian Penganjur

Sebagaimana dalam bentuk menyuruhlakukan,pun dalam hal *uitlokken* terdapat dua orang atau lebih yang masing – masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor-intellectualis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialisatau materielle dader*). Bentuk menganjurkan berarti *auctor intellectualis* (si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (*materiele dader*) dan melakukan perbuatan pidana. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ditentukan secara limitatif daya upaya untuk terjadinya penganjuran, sebab apabila dipergunakan daya upaya yang lain, tak merupakan *uitlokking*, misalnya: mengejek dan lain – lain tidak berarti *uitlokking*. (Moeljanto , 1985:127)

Berdasarkan pengertian diatas,syarat penganjuran yang dapat dipidana :

- 1) Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan yang terlarang;
- 2) Menggerakkanya dengan menggunakan upaya – upaya (sarana – sarana) seperti tersebut dalam Undang – undang (bersifat limitatif);
- 3) Putusan kehendak dari si pembuat materiel ditimbulkan karena hal – hal tersebut pad 1 dan 2 (jadi ada *psychische causaliteit*);
- 4) Si pembuat materiel tersebut melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaan melakukan tindak pidana;

- 5) Pembuat materiel tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. (Nawawi Arief, 2007:75)

5. Pengertian Pembantuan

Melihat pasal 56 KUHP, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu yang diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan. Perbedaannya itu adalah :

1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya.
Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan, dapat dipidana.
2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu :
 - a. Kesempatan;
 - b. Sarana;
 - c. Keterangan;
 Sedangkan apabila bantuan itu diberikan sebelum terjadinya kejahatan, jenis bantuan yang dapat dipidana terbatas pada bantuan yang berupa kesempatan, sarana atau keterangan. Sehingga dengan demikian terhadap bantuan di luar ketiga jenis tersebut sebelum kejahatan dilakukan tidak dapat dipidana. (Loqman, 1996:78)

Ancaman pidana bagi pembantuan adalah lebih ringan yakni dikurangi sepertiga dari ancaman kejahatan yang terjadi. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya kesengajaan si pembantu kejahatan bahwa berbuat agar kejahatan yang dilakukan pelaku dapat dipermudah atau diperlancar. Bahkan mungkin si pembantu kejahatan tidak mempunyai tujuan tertentu terhadap kejahatan itu sendiri, atau mungkin terdapat motivasi lain agar terjadi kejahatan yang dibantunya. (Loqman, 1996:79)

2.2.3 Tinjauan Umum tentang *Splitsing* dan *Voeging*

A. Pengertian Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*)

Terkait dengan pemisahan berkas (*splitsing*) sudah diatur ketentuannya dalam Pasal 142 KUHAP. Ketentuan ini merupakan kebalikan dari Pasal 141 KUHAP yaitu memberikan kemungkinan untuk menggabungkan beberapa perkara atau beberapa orang dalam satu surat dakwaan (berkas) dan dapat diperiksa dalam suatu acara persidangan yang sama (*voeging*).

Ketentuan pada Pasal 142 KUHAP memberi wewenang pada penuntut umum untuk melakukan “pemisahan berkas perkara” dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara, pemisahan berkas ini disebut *splitsing* (memecah satu berkas perkara atau lebih atau *a split trial*). (Harahap, 2012:442)

Penjelasan Pasal 142 mengatakan cukup jelas, tetapi Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa biasanya *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas baru dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi. (Hamzah, 2012:164)

Dilanjutkan oleh Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagai berikut:

“Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktik ialah sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan *splitsing* itu? Dalam hubungan ini, maka penyidiklah yang melaksanakan *splitsing* atas petunjuk penuntut umum.

Adapun yang dijadikan dasar pemikirannya ialah bahwa masalah *splitsing* ini adalah masih dalam tahap persiapan tindakan penuntutan dan belum sampai pada tahap penyidangan perkara di pengadilan”. (Hamzah, 2012:165)

Selain didapat dari pengertian Pasal 142 KUHP berikut akan diuraikan pendapat beberapa sarjana mengenai pemecahan perkara (*splitsing*) itu sendiri diantaranya.

Menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro dalam buku Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) oleh Djoko Prakoso (1988:111) menjelaskan bahwa :

“Apabila ada satu berkas perkara pidana yang mengenai berbagai perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat – syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka hakim harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus membuat surat tuduhan bagi masing – masing berkas perkara”. (Prakoso, 1988:111)

Sedangkan Menurut R.d. Achmad S. Soemadiprodja, SH dalam buku Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) oleh Djoko Prakoso (1988:112) menjelaskan pula bahwa :

“Pemisahan berkas perkara berarti adakalanya berkas tersebut diserahkan oleh jaksa untuk disidangkan satu berkas perkara, akan tetapi berkas tersebut mengandung beberapa delik dan hal kejadian sedemikian ini dianjurkan untuk dikembalikan kepada jaksa,dengan penetapan agar perkara termaksud dipisahkan.” (Prakoso, 1988:112)

Seperti yang diterangkan,salah satu urgensi pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing – masing menjadi saksi timbal balik di antara sesama mereka. (Harahap, 2012:442)

Namun tidak jarang ditemui pula dari penyidik sudah memisahkan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksan untuk diteliti dan dilakukan proses penunut umum, tujuan dari penyidik memisah berkas tersebut diantaranya untuk menghindari bolak baliknya berkas, karena kurangnya alat bukti pada perkara

tersebut, untuk memudahkan penentuan peran tersangka, dan kemungkinan belum tertangkapnya tersangka.

Sedangkan tujuan dilakukan *splitsing* oleh penuntut umum adalah untuk memudahkan penuntut umum dalam menjalankan kewajiban pembuktian pada tahap penuntutan dan pembuatan surat dakwaan pada delik penyertaan karena dalam perkara ini biasanya perkaranya sama namun tidak ada saksi, dan apabila penuntut umum tidak melakukan *splitsing* pada berkas yang di *voeging*, penuntut umum akan mengalami kesulitan lalu berdampak pada dakwaan penuntut umum tidak diterima dan terdakwa bebas dengan alasan demi hukum.

Penggunaan mekanisme pemisahan perkara (*splitsing*) dibenarkan berdasarkan alasan – alasan diantaranya perkara tersebut adalah delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti khususnya keterangan saksi. Hal ini nantinya diperlukan guna memudahkan penentuan peran para tersangka / terdakwa dalam surat dakwaan dan tuntutan.

B. Pengertian Penggabungan Berkas Perkara (*Voeging*)

Ditentukan dalam Pasal 141 KUHAP yang menyangkut bentuk surat dakwaan kumulasi dimana Undang – undang dan praktek hukum memberikan kemungkinan menggabungkan beberapa perkara atau beberapa orang dalam satu surat dakwaan. (Harahap, 2012:442)

Menurut R.Soesilo penggabungan perkara diartikan pada pemikiran untuk menyederhanakan pembuktian dalam suatu sidang pengadilan, agar pemeriksaan beberapa macam perkara dapat dilaksanakan dengan cepat dan lancar karena hubungan – hubungan yang ada dalam beberapa berkas perkara tersebut lebih mudah diketahui.

Dalam KUHAP menentukan apabila penuntut umum merasa bahwa diperlukan penggabungan berkas perkara, seperti pada pemisahan perkara maka penuntut umum dapat meminta kepada penyidik untuk melakukannya berdasarkan petunjuk penuntut umum dapat meminta kepada penyidik untuk melakukannya berdasarkan petunjuk penuntut umum. Inisiatif penggabungan perkara ini tidak harus datang dari penuntut umum, namun bisa saja timbul dari penyidik sebelum penyerahan berkas pertama kali oleh penyidik.

Pada waktu membicarakan Pasal 141 KUHAP bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan beberapa pelaku tindak pidana dalam satu berkas perkara. Tetapi penggabungan itu dibatasi beberapa syarat – syarat diantaranya :
(Hamzah, 2012 : 164)

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.

2. Tindak pidananya saling bersangkutan paut.
3. Tindakannya tidak bersangkutan paut, namun dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungannya perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

2.2.4 Pembuktian

A. Pengertian Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. (Hamzah, 2012:49)

Menurut van Bummelen pembuktian adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang : (Moeljatno, 1987:77)

- a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh – sungguh terjadi;
- b. Apa sebabnya demikian halnya;

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam – macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat – syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. (Sasangka dan Lily Rosita ,2003:11)

B. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, bertujuan untuk meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa, hasilnya dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Berikut ada beberapa ajaran sistem pembuktian:

a. *Conviction in Time* (Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata)

Teori ini menempatkan fungsi hakim sebagai pejabat yang memiliki wewenang mutlak dalam memutus perkara. Tanpa adanya alat bukti pun apabila hakim berkeyakinan terdakwa bersalah maka ia akan menjatuhkan pidana atau sebaliknya. (Soetarna, 2011:39)

b. *Conviction in Raison* (Ajaran Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Dengan Alasan Yang Logis)

Dalam teori ini bahwa hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan tentang kesalahan terdakwa. Akan tetapi penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi dan harus didukung oleh alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. (Mulyadi, 2012:196)

c. Sistem Pembuktian Positif

Sistem ini menentukan pembuktian hanya didasarkan alat bukti pada Undang – undang saja, artinya apabila alat bukti menurut Undang – undang sudah terbukti memenuhi perbuatan terdakwa maka keyakinan hakim tidak dibutuhkan lagi. (Panggabean, 2012:82)

d. Sistem Pembuktian Negatif

Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang – undang dan keyakinan hakim sendiri. Alat bukti yang ditentukan oleh Undang – undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh Undang – undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. (Sasangka dan Lily Rosita, 2003:16-17)

Di Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian negatif, hal ini dapat dilihat pada Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa ketentuan pembuktian seorang terdakwa sekurang – kurangnya dibuktikan menggunakan setidaknya dua alat bukti yang sah, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah.

C. Alat Bukti

Penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana, pemeriksaan pembuktian “selamanya” artinya tetap diperlukan pembuktian sekalipun terdakwa “mengakui” tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sesuai dengan penegasan yang dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (4) :

“Keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”

Pengakuan menurut KUHAP bukan merupakan alat bukti. Ada atau tidak pengakuan terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan terdakwa tetap merupakan kewajiban bagi sidang pengadilan, yang harus diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah “kebenaran sejati”. (Harahap, 2009:275)

Fungsi dari pembuktian itu sendiri sangat penting, karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim. Agar pembuktian dan penerapan pembuktian yang mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan aturan, kaidah, atau ketentuan lain sebagai pedoman. Tanpa adanya aturan, baik terdakwa dan atau penasihat hukum, penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim akan bertindak berdasarkan kehendak masing – masing yang berakibat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan, etika ini didasarkan pada asas minimum pembuktian. (Soetarna, 2011:13)

Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam menentukan minimum pembuktian tersebut tetap harus berpegang pada Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP, dari rumusan kedua pasal tersebut, maka prinsip menentukan batas minimum dalam pembuktian dianggap cukup adalah :

- a) Sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, dengan kata lain kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan setidaknya dua alat bukti yang sah. (Mulyadi, 2012:198)
- b) Tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup apabila hanya terdapat satu alat bukti yang berdiri sendiri.

Alat bukti yang sah dan dibenarkan menurut Undang-undang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, berikut adalah :

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama karena hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan saksi, sekurang – kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, maka dari itu pembuktian akan di titik beratkan pada keterangan saksi. Dalam hal mengajukan keterangan saksi dibutuhkan lebih dari satu saksi tunggal, menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP tidak diperbolehkan kesaksian tunggal (*unnus testis nullus testis*) sekalipun saksi tersebut menyatakan kebenaran sesungguhnya hal ini untuk menghindari apabila terdakwa menyangkal keterangan tersebut dan tidak disertai alat bukti lain, maka keterangan saksi tidak memiliki kekuatan pembuktian. (Harahap, 2009: 304)

Agar keterangan saksi mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian (*the degree of evidence*) maka harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, apabila saksi tersebut tidak mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya maka hanya akan dianggap sebagai keterangan yang menguatkan keyakinan hakim (Pasal 1 angka 27 KUHAP).
- Keterangan saksi harus bernilai sebagai bukti, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti sesuai Pasal 27 KUHAP yaitu apabila keterangan saksi melihat, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri serta dapat menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
- Keterangan saksi harus diberikan di persidangan
- Keterangan satu saksi saja tidak dianggap cukup harus didukung alat bukti lain.
- Keterangan saksi yang berdiri sendiri, bahwa tidak ada gunanya mengahdirkan saksi sebanyak – banyaknya jika keterangan yang diberikan berdiri sendiri tanpa berhubungan antara satu dengan yang lain.

2. Keterangan ahli

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, ada dua syarat keterangan ahli, keterangan itu haruslah mengenai segala

sesuatu dalam ruang lingkup keahliannya dan yang diterangkan berkaitan dengan perkara yang diperiksa.

Nilai kekuatan Pembuktian yang melekat pada Keterangan Ahli sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrijbewijskracht*”.
 - 2) Disamping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian, keterangan ahli tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain. (Harahap, 2009:305).
3. Surat
- Terdapat pada Pasal 187 KUHAP, dapat berupa berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi, surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan, surat keterangan dari seorang ahli, dan surat lain yang ada hubungannya dengan bukti lain. (Mulyadi, 2012:187)
4. Petunjuk
- Pada pasal 188 ayat (1) KUHAP mengatakan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh :
- a. Keterangan saksi,
 - b. Surat,
 - c. Keterangan terdakwa, (Soetarna, 2012:75)
5. Keterangan terdakwa
- Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri (pengakuan terdakwa). Keterangan terdakwa saja tidaklah cukup dalam membuktikan kesalahannya melainkan harus dibuktikan dan didukung oleh alat bukti lain.

Pada kasus pidana yang terjadi sekarang biasanya juga ditemui alat bukti lain yaitu alat bukti elektronik seperti surat elektronik (*e-mail*) dan SMS (*short message service*), pengaturannya ada pada Undang – Undang No.11 tahun

2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ada beberapa ketentuan agar suatu dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, yaitu syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang intinya menerangkan Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menjelaskan mengenai barang apa saja yang dapat dikenakan penyitaan dengan kata lain barang – barang yang bisa dikatakan sebagai barang bukti.

Berikut isi pasal tersebut :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* ("HIR") juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42

HIR dijelaskan pula mengenai barang – barang apa saja yang perlu di-*beslag* (penyitaan) di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*).
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpus delicti*).
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*).
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

Apabila dalam suatu perkara terdapat SMS (*short message service*) sebagai barang bukti atau *e-mail* maka hal tersebut termasuk dalam barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*).

D. Beban Pembuktian

Dalam Pasal 66 KUHP hanya mengemukakan bahwa terdakwa tidak dibebani beban pembuktian, bahwapun pasal tersebut tidak menunjuk secara jelas siapa yang dibebani kewajiban pembuktian hanya menyebutkan tersangka atau terdakwa, tidak dibebani kewajiban pembuktian tetapi dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dibebani kewajiban pembuktian penuntut umum karena dalam peradilan pidana Indonesia pihak

yang berhadapan hanyalah terdakwa dan negara yang diwakili oleh penuntut umum. (Soetarna, 2011:15)

2.2.5 Tinjauan tentang Saksi Mahkota

Konsekuensi hukum yang terjadi apabila dalam suatu perkara pidana penyertaan terdapat lebih dari satu terdakwa namun tidak adanya saksi adalah perkara tersebut harus dipisah (*splitsing*) untuk menentukan peran masing – masing terdakwa dan untuk memenuhi batas minimum alat bukti dalam membuat surat dakwaan dan pembuktian tahap penuntutan, maka akan muncul saksi mahkota (*kroon getuige*).

Dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota. Dalam praktek, saksi mahkota digunakan dalam hal terjadi penyertaan (*deelneming*), dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim. Dengan pertimbangan bahwa dalam status sebagai terdakwa keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 142 KUHAP, maka berkas perkara harus diadakan pemisahan (*splitsing*) agar para terdakwa dapat disidangkan terpisah. Bahwa Yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi mahkota sebagai alat bukti, misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1986 K/Pid/1 989 tanggal 2 Maret 1990 menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh

Undang – undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi dipersidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (*Gesplits*). (Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana)

Apabila dicermati pula penggunaan dan pengajuan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah HAM sebagaimana dikenal dalam KUHAP sebagai instrumen nasional maupun *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Dalam perkembangannya muncul Putusan Mahkamah Agung RI No.1174/K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1590/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1592/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 yang menjelaskan bahwa pemecahan terdakwa menjadi saksi mahkota terhadap terdakwa lainnya secara yuridis adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip – prinsip hak asasi manusia (HAM). (Hamzah, 2012:271)

Namun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor :66/K/Kr/1967, tanggal 25 Oktober 1967 pemeriksaan


dengan mengajukan saksi mahkota dibenarkan dan kemungkinan yang akan timbul adalah para terdakwa yang diperiksa ini saling memberatkan atau saling menguntungkan terdakwa lain (Sasangka dan Lily Rosita, 2003:52)

Dari segi pembuktian oleh penuntut umum dalam delik penyertaan hal ini sangat membantu dengan kekuatan sumpah maka ia dituntut untuk jujur mengungkap fakta peristiwa yang telah terjadi. Penggunaanya pun harus didasarkan pada Pasal 183 KUHP berkaitan minimum alat bukti. Dari hal ini maka muncul ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penuntut umum yang akan menghadirkan saksi mahkota, antara lain pemisahan berkas perkara, adanya kurang alat bukti, dan perbuatan pidana tersebut berbentuk penyertaan. (Soetarna, 2011: 65)

Saksi mahkota dihadirkan oleh penuntut umum untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, dimana jika suatu perkara pidana terdapat kurang alat bukti, maka bisa saja terdakwa bebas, namun apabila terdakwa saling menjadi saksi maka terdakwa tersebut akan mempertanggungjawabkan kesalahannya dan proses pembuktian dapat berjalan.

2.3 Kerangka Berfikir

a) Bagan Kerangka Berfikir



b) Penjelasan bagan:

Bermula ketika kewajiban aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan hukum dengan keadilan yang ideal. Pada UUD 1945 juga telah memberikan perhatian pada penegakan hukum dikuatkan dengan prinsip *Miranda Rule* yang menjunjung tinggi dengan hak – hak tersangka dalam proses peradilan. Dalam tahap pembuatan berkas perkara penyidik terkadang kurang tepat dalam memposisikan seseorang atau beberapa orang terdakwa apabila dalam delik penyertaan, yaitu menggabungkan berkas perkara (*voeing*) yang semestinya berkas itu dipisah (*splitsing*). Maka dengan adanya hal ini penuntut umum memiliki wewenang untuk mendakwa masing-masing orang dengan perkara yang berbeda agar terpenuhinya unsur delik yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam pembuatan surat dakwaan dan berjalannya proses persidangan khususnya tahap pembuktian.

Undang – undang yang digunakan untuk menunjang penelitian ini diantaranya : Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang –Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang – Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan karena dalam penelitian ini mengambil contoh kasus penyertaan yaitu kasus penyalahgunaan narkoba maka digunakan pula Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Dasar Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menggunakan analisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. (Soekanto, 2006:43)

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip – prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola – pola yang dianalisis gejala – gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola – pola yang berlaku. Kemudian pola – pola tersebut dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif. (Ashshofa, 2004:20)

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang menggunakan data deskriptif dengan meneliti penerapan penggunaan pemisahan berkas (*splitsing*) dalam delik penyertaan pidana di

Indonesia serta konsekuensi dari penggunaan metode tersebut pada acara pembuktian.

Sesuai dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan tentang Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana dengan Delik Penyertaan.

3.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yang mana penelitian ini diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan / secara langsung dari masyarakat atau dinamakan data primer dan penelitian ini juga diperoleh melalui bahan kepustakaan atau disebut data sekunder. (Soemitro, 1990:10)

Pendekatan penelitian kualitatif akan bertujuan untuk memberikan, mengerti dan memahami gejala – gejala hukum dengan maksud memperoleh data untuk membantu penelitian skripsi. Penggunaan metode ini nantinya akan menekankan dalam hal Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana dengan Delik Penyertaan.

3.3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian, lalu melaporkan suatu objek penelitian tersebut dengan

mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) oleh Penuntut Umum dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana dengan Delik Penyertaan.

3.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif yang berarti dapat diubah sesuai dengan latar penelitian. Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. (Moleong, 2009:97)

Sesuai dengan permasalahan maka pokok – pokok penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) suatu perkara pidana.
- b. Cara pembuktian suatu perkara pidana dengan menggunakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

3.5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini, pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan penelitian secara langsung ke Instansi atau Badan yang berwenang dengan masalah yang diteliti. Maka penulis melakukan

penelitian di Kejaksaan Negeri Ambarawa karena terdapat data dan kasus delik penyertaan yang mendukung penelitian ini.

3.6. Jenis Penelitian

Sumber data penelitian adalah “Sumber dari mana data dapat diperoleh” (Moleong, 2009:114). Sumber data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung dengan pihak – pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas. (Arikunto, 2010:107)

Sumber data nantinya dicatat melalui catatan tertulis/*recorder* yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh peneliti dari informan. Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini tetapi tidak secara langsung, karena orang – orang tersebut dibutuhkan informasinya dalam melakukan penelitian. (Arikunto, 2010:107). Dalam penelitian ini informannya adalah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (Soekanto, 2006:12).

1. Sumber Hukum / Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, misalnya peraturan perundang – undangan. Dalam penelitian ini menggunakan undang-undang diantaranya :

- a) UUD Negara Republik Indonesia 1945.
- b) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- c) UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP.
- d) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- e) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari hasil-hasil penelitian sebelumnya berupa :

- a. Buku - buku tentang penelitian hukum diantaranya tentang Sistem Peradilan Pidana , Hukum Pidana, Pembuktian , Tinjauan Umum tentang Pemisahan Berkas dan Penggabungan

Berkas Perkara dan Tinjauan tentang Saksi

Mahkota;

- b. Website - website hukum yang berisi tinjauan bahan skripsi;
- c. Artikel tentang penelitian hukum;
- d. Skripsi maupun Tesis tentang pembuktian, dan pemisahan perkara;
- e. Jurnal - jurnal terkait penelitian hukum.

3.7. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah “Percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara/percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. (Moleong, 2006:186)

Terdapat 2 (dua) teknik wawancara diantaranya wawancara langsung dan wawancara tidak langsung : (Adi, 2004: 72)

- a. Wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan dengan cara *face-to-face* (bertatap muka) dengan narasumber, artinya peneliti

berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.

- b. Wawancara tidak langsung, merupakan teknik wawancara yang dilakukan dengan menggunakan perantara media artinya bahwa wawancara ini dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dikirim kepada responden / narasumber (dapat melalui pos atau media lain) lalu narasumber menjawab pertanyaan – pertanyaan peneliti secara tertulis kemudian mengirimkan kembali daftar pernyataan beserta jawabannya kepada peneliti.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data adalah wawancara kepada jaksa penuntut umum secara langsung (*face-to-face*) yaitu Ibu Endah Susilowati. S.H. dan Ibu Yamsri Hartini. S.H. selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa.

2. Dokumentasi

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” yang berarti adalah menganalisa suatu isi informasi yang tertulis atau dicetak sebagai bahan dokumentasi. (Soekanto, 2011:58)

Penulis melakukan studi dokumen terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang – undangan, buku – buku terkait dengan kegiatan pencatatan terhadap data – data yang ada di Kejaksaan Negeri Ambarawa.

3.8. Validasi Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, yaitu kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian (Moleong, 2004:324).

Untuk menetapkan keabsahan data penelitian di lapangan diperlukan teknik Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004:330). Triangulasi yang digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu mengurangi bias dalam pengumpulan data.


Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber, dimana triangulasi ini sumber-sumber yang ada digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai macam metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berarti disini diperlukan format wawancara / protokol wawancara (dalam metode wawancara), catatan pengamatan (dalam metode observasi), serta data-data lain yang akurat yang dapat menunjang penelitian ini. Bahwa data yang diolah

menggunakan triangulasi dengan sumber adalah berupa data hasil wawancara kemudian melakukan pengecekan data dan membandingkan dengan apa yang ada dalam Undang – undang atau sumber data (dokumen) yang ada.

Triangulasi dengan sumber data dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang waktu diteliti dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dengan prespektif seseorang dengan berbagai pendapan pandangan orang seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah, orang yang berpendidikan, orang yang berbeda.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen berkaitan.
6. Bagan triangulasi dengan pengujian validitas data dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1. Triangulasi pada pengujian validitas data



Sumber: Moleong, 2002: 178

Peneliti mengolah data menggunakan triangulasi dengan sumber dan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen berkaitan yang berarti bahwa hasil dari wawancara yang dilakukan dengan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ambarawa nantinya akan dibandingkan dengan apa yang tertera dalam Undang – undang yang berkaitan dengan hal tersebut agar mendapat hasil yang akurat. Berdasarkan pendapat Moleong diatas, maka peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh, yaitu data – data sekunder hasil kajian pustaka akan dibandingkan dengan data – data primer yang diperoleh di fakta – fakta yang ditemui lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan.

Peneliti melakukan validasi sendiri dengan memperhatikan hal – hal, diantaranya :

1. Pemahaman penelitian terhadap metode penelitian kualitatif;

2. Kesiapan peneliti untuk memenuhi obyek penelitian secara akademik maupun logistik.

3.9. Analisis Data

Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya”. (Moleong 2005: 190)

Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. Data berasal dari wawancara mendalam (*depth interview*), dengan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ambarawa. Adapun langkah-langkahnya adalah (a) mengurus surat izin penelitian; (b) melakukan penelitian; (c) penelitian di lapangan; (d) mendapatkan hasil wawancara; dan (d) dokumentasi.

2. Reduksi Data

Yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti unutup mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi data yang peneliti lakukan antara lain dengan menajamkan hasil penelitian terhadap penggunaan Pemisahan Perkara Pidana (*Splitsing*) dalam Delik Penyertaan. Pada tahap ini peneliti memilih data yang paling tepat yang disederhanakan dan diklasifikasikan dan membuat simpulan menjadi uraian singkat.

3. Penyajian Data

Data – data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti

kembali dengan menggunakan metode editing untuk menjamin data – data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembentukan terhadap data yang keliru, dengan semikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis.

Penyajian data yang berupa sekumpulan informasi telah terusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang tersusun secara sistematis.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada “reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama – tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Setelah data – data telah terkumpul maka data tersebut akan dibandingkan dan dianalisis. Reduksi data dilakukan karena data yang dikumpulkan banya, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut

selesai dilakukan, maka diambil verifikasi yang berupa kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Alasan Penuntut Umum Melakukan Pemisahan (*Splitsing*)

Suatu Berkas Perkara

Dalam Penuntut Umum memutuskan untuk melakukan *splitsing* terhadap suatu perkara yang ditanganinya, penuntut umum haruslah yakin bahwa perkara tersebut memang seharusnya *displit* dan harus disertai dengan alasan yang tepat, *splitsing* sendiri ada pada tahap pra penuntutan yaitu tahap yang ada di antara tahap penyidikan dan tahap penuntutan, agar lebih jelas akan diuraikan terlebih dahulu beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahap penyidikan (*opsporing*) dilaksanakan oleh penyidik; (Pasal 1 angka 2 KUHAP)
2. Tahap penuntutan (*vervolging*) dilaksanakan oleh penuntut umum; (Pasal 1 angka 7 KUHAP)
3. Tahap mengadili (*rechtspraak*) dilaksanakan oleh hakim: (Pasal 1 angka 9 KUHAP)
4. Tahap melaksanakan putusan hakim (*executie*) dilaksanakan oleh jaksa; (Pasal 1 angka 11 KUHAP).

5. Tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan dilaksanakan oleh hakim pengadilan negeri.

Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan antara tahap yang satu dengan tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh subyek pelaksana hukum acara pidana, yang berujung pada tahap pemeriksaan terdakwa dalam persidangan pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“ada 5 (lima) tahapan untuk menentukan suatu berkas perkara tersebut *displitsing* atau tidak, tahapan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan dilaksanakan oleh para penegak hukum secara pidana. Tujuan dari pelaksanaan tahapan yang saling sambung menyambung ini adalah pada tahap pemeriksaan terdakwa dalam persidangan pengadilan (tahap mengadili)...”

Pasal 137 KUHAP menyatakan bahwa, “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili” pada pasal tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk menuntut dan tidak menuntut seseorang ada pada penuntut umum. Selanjutnya pada Pasal 140 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan” karena kewenangan menuntut ada pada penuntut umum maka penuntut umum juga memiliki kewajiban atau konsekuensi

untuk membuat surat dakwaan bagi seseorang yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti melakukan suatu tindak pidana. Sebagai dasar, Pasal 14 KUHAP juga menyebutkan beberapa wewenang yang dimiliki penuntut umum yang berhubungan dengan surat dakwaan terdapat pada Pasal 14 huruf d KUHAP ditulis secara tegas bahwa jaksa penuntut umum berwenang membuat dakwaan.

Sesuai dengan rumusan Pasal 143 ayat (2) KUHAP maka selain berwenang membuat dakwaan penuntut umum atau jaksa harus memperhatikan syarat – syarat surat dakwaannya juga. Jaksa Penuntut Umum pastinya mengetahui, memahami membuat atau merumuskan surat dakwaan, biasanya jaksa membuat dakwaan tunggal apabila pelaku tindak pidana atau terdakwa hanya melanggar suatu ketentuan pidana. Melalui dakwaan pula, bertujuan memberikan suatu pilihan kepada hakim dalam pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat yang dipertanggung jawabkan kepada terdakwa karena tindak pidana yang dilakukannya. Biasanya dalam dakwaan memuat suatu tuntutan pidana mulai dari yang terberat sampai yang paling ringan, yang semuanya saling berkaitan atau bersinggungan. Namun juga terdapat suatu dakwaan yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang, namun tindak pidana tersebut masing – masing saling terpisah biasanya juga terdapat suatu dakwaan dimana menggabungkan seluruh tuntutan yang didakwakan kepada terdakwa yang melakukan satu atau lebih suatu tindak pidana baik

itu tindak pidana khusus atau umum atau juga terhadap suatu kewenangan relatif bahkan kewenangan absolut dalam suatu peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H., pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“...menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP juga mencantumkan bahwa yang berwenang membuat dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut umum dirasa memahami dan mengerti mengenai perumusan sebuah dakwaan. Sehingga apabila menangani sebuah perkara diharapkan untuk Jaksa Penuntut Umum ini bisa membuat surat dakwaan yang benar dan sesuai dengan pasal – pasal yang dirasa tepat untuk bisa dikenakan kepada pelaku dalam perkara tersebut. Sehingga dengan pembuatan dakwaan yang tepat menjadikan hakim dalam proses peradilan di pengadilan bisa memperoleh pertimbangan yang tepat...”

Pasal 143 ayat (2) KUHAP berisi mengenai syarat – syarat surat dakwaan, berikut isi pasalnya :

- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah ditentukan pula syarat – syarat yang menjadi acuan yang nantinya harus dipenuhi oleh penuntut umum. Pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP terdapat pula konsekuensi apabila syarat – syarat tersebut

tidak dipenuhi hal yang paling essential terdapat pada syarat kedua (huruf b) apabila syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penuntut umum maka berdsarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan tersebut dapat batal demi hukum.

Walaupun di dalam KUHAP tidak diatur bentuk-bentuk dakwaan tetapi pembuatan suatu dakwaan terkait dengan tindak pidana secara materiil, misalnya kejadiannya seperti yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis (*concurus realis* / beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama), dimana dakwaannya harus berbentuk kumulatif, atau jika ada beberapa perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tetapi penuntut umum ragu – ragu perbuatan mana yang tepat didakwakan terhadap terdakwa maka penuntut umum membuat dakwaan secara alternatif. Dakwaan alternatif ini merupakan dakwaan yang saling mengecualikan atau dakwaan pilihan dengan memberikan pemahaman dan bahkan pilihan kepada hakim. Misalnya seorang suami menganiaya istrinya, disini memberikan pilihan apakah hukum yang dapat dikenakan terhadapnya apakah penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga, semua itu tergantung penilaian hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“.... Walaupun bentuk – bentuk dakwaan tidak diatur dalam KUHAP namun bentuk dakwaan yang seringkali digunakan dalam *splitsing* adalah kebanyakan dakwaan dalam bentuk tunggal dan alternatif. Sementara dakwaan subsidair, komulatif atau campuran jarang ditemui terhadap perkara yang di *splitsing*...”

Berdasarkan studi pada Kejaksaan Negeri Ambarawa maka akan terlebih dahulu diberikan contoh kasus delik penyertaan mengenai narkoba, berikut kasus posisinya. Nasichin mendapat sms dari Gunarto pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 WIB yang pada intinya mengajak Nasichin untuk karaoke di daerah Bandungan, setelah mendapat sms tersebut Nasichin pergi kerumah Gunarto namun tidak untuk karaoke melainkan hanya mengantar saja ke Bandungan, mereka kemudian berangkat ke Bandungan dengan Gunarto membawa 1 paket plastik kecil yang berisis serbuk sabu yang dimasukkan Gunarto dalam satu jaket yang dipakainya ketika perjalanan dan pada saat itu juga Gunarto berkirim pesan dengan seseorang bernama Lilis untuk menentukan tempat pertemuan mereka. Setelah Gunarto dan Nasichin sampai di Bandungan, di belakang Hotel Citra Dewi Gunarto menyuruh Nasichin berhenti dan meletakkan paket sabu yang dibawanya lalu pergi, kemudian Lilis memberitahukan bahwa pertemuannya adalah di Hotel

Safitri, setelah sampai di hotel tersebut Gunarto masuk kamar No 21 dan meletakkan paket sabu yang lain yang ada dalam saku dan meletakkan di bawah televisi barulah Gunarto menghubungi Lilis, ketika di Hotel Safitri tersebut pamit pulang namun Gunarto menyuruh Nasichin untuk mengambil paket sabu yang ia letakkan di Hotel Citra Dewi tadi. Pada pukul 22.30 WIB Nasichin datang bersama Petugas Sat Narkoba Polres Semarang yang telah menaruh curiga pada gerak – gerak keduanya dan menggeledah badan Nasichin lalu dalam saku celanya ditemukan paket sabu yang diambil Nasichin dari belakang Hotel Citra Dewi, setelah ditanyakan kepada keduanya Gunarto lalu mengaku kalau barang tersebut miliknya dan menunjukkan paket sabu lainnya yang ada di bawah televisi. Gunarto mengaku membeli sabu itu dari orang yang tidak ia kenal. Keduanya ditangkap dan pada tanggal 8 Agustus 2014 dilakukan tes urine yang hasilnya Gunarto terbukti menggunakan sabu sedangkan Nasichin tidak. Pada kasus pemeriksaan yang semula *voeging* lalu di *splitsing* ini penuntut umum menggunakan surat dakwaan alternatif yang artinya surat dakwaan tersebut terdiri dari beberapa pasal – pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang kemungkinan dilanggar oleh terdakwa, hal ini juga memberikan pilihan kepada jaksa penuntut umum untuk membuktikan pasal mana yang dilanggar terdakwa saat tahap pembuktian dan memberi pilihan pula terhadap hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat, jadi kemungkinan terdakwa untuk lebat dari tuntutan hukum kecil.

Menurut Pasal 142 KUHAP “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing – masing terdakwa secara terpisah”. Pasal 142 KUHAP merupakan kebalikan dari Pasal 141 KUHAP, hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat surat dakwaan atas pemecahan suatu gabungan tindak pidana yang dilakukan. Ini tergantung kecermatan dan ketelitian jaksa penuntut umum dalam hal memahami suatu perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“ ...apabila Jaksa penuntut Umum menerima berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka maka penuntut umum dapat melakukan penuntutan dengan berkas perkara yang terpisah. Hal ini dilaksanakan menurut kecermatan dan ketelitian Jaksa Penuntut Umum secara pribadi dalam mencermati suatu perkara...”

Dari kasus Gunarto dan Nasichin maka dapat dilihat apabila jaksa penuntut umum cukup cermat dan bijak dalam melakukan pemisahan berkas perkara karena dilihat dari berkas yang semula digabung (*voeging*) lalu dipisah (*splitsing*) karena berdasarkan hasil Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang menyatakan bahwa Gunarto positif menggunakan sabu sedangkan Nasichin terbukti tidak

menggunakan sabu maka tidak patutlah apabila jaksa penuntut umum tetap menggabungkan mereka dalam satu persidangan yang sama dengan pasal yang sama pula maka hal ini menciderai kepastian hukum yang merupakan hak setiap orang.

Penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan haruslah sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan penuntut umum terhadap terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H., pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“...misalnya, dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan jelas secara murni terdakwa diperiksa melakukan perbuatan "pembunuhan" berdasarkan Pasal 338 KUHP. Kemudian dari hasil pemeriksaan penyidikan tersebut penuntut umum merumuskan surat dakwaan "penganiayaan menyebabkan kematian" berdasarkan Pasal 351 ayat 3 KUHP. Dalam contoh ini rumusan surat dakwaan sudah jauh menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan. Apabila penyimpangan yang seperti ini diperkenankan dalam pelaksanaan penegakan hukum, kita telah menghalalkan penuntut umum berbuat sesuka hati mendakwa seseorang atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya...”

Tindakan yang demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, dan dapat pula dianggap penindasan kepada terdakwa. Jika seandainya terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan yang jauh menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, terdakwa dapat

mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang didakwakan kepadanya. Namun hal ini tidaklah menjadi acuan yang harus diikuti oleh jaksa penuntut umum, karena dalam teori hukum acara pidana sendiri terdapat beberapa bentuk surat dakwaan salah satunya adalah bentuk surat dakwaan subsidairitas yang artinya bentuk surat dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai pada dakwaan tindak pidana yang ringan. Bentuk surat dakwaan subsidairitas sendiri dibuat apabila peristiwa pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bersinggungan dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut, adapun ketentuan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, apabila dakwaan primair (dakwaan yang tindak pidananya terberat) / utama, pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan lagi ke dakwaan subsidair (dakwaan yang tindak pidananya lebih ringan dari dakwaan primair) serta dakwaan pada urutan berikutnya (dakwaan lebih subsidair dst.). Seperti yang telah dicontohkan pada wawancara diatas apabila terdapat kasus seperti itu maka bentuk surat dakwaan juga bisa dibuat secara subsidairitas yaitu pasal yang dikenakan oleh penyidik adalah Pasal 338 KUHP serta menurut penuntut umum pasal yang tepat adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP maka apabila penuntut umum merasa pendapat penyidik juga ada benarnya maka dapat menggunakan dakwaan subsidairitas dengan mencantumkan pasal pada dakwaan primair Pasal 338

KUHP sedangkan pada dakwaan subsidairitas Pasal 351 ayat (3) KUHP yang pidannya lebih ringan daripada Pasal 338 KUHP, penuntut umum juga harus mengetahui konsekuensinya apabila menggunakan dakwaan subsidairitas yaitu penuntut umum tidak bisa memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dipersidangan jadi sesuai dengan urutan dakwaan dari primair lalu subsidair lalu lebih subsidair dst.

Demikian juga dengan majelis hakim, dapat menyatakan surat dakwaan "tidak dapat diterima" atas alasan isi rumusan surat dakwaan "kabur" atau *obscuur libel* apabila dalam perkara yang diperiksanya tersebut rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, karena isi rumusan surat dakwaan tidak tepat dan tidak menegaskan secara jelas fakta tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dibuat penuntut umum.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“...apabila surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan hasil penyidikan maka terdakwa dapat mengajukan keberatan melalui eksepsi, hakim juga dapat menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima...”

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 156 ayat 1 KUHP bahwa:

Dalam hal terdakwa atau penjahat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah

diberi kesempatan kepada penuntut umum, untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Eksepsi sendiri berarti tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan maksudnya keberatan ini diajukan hanya terhadap syarat formilnya saja. Dalam mengajukan eksepsi juga terdapat beberapa klasifikasi diantaranya. Eksepsi yang berisi kewenangan mengadili hal ini berarti eksepsi tersebut mengenai pengadilan yang dilimpahi perkara tersebut berwenang atau tidak untuk mengadili perkara tersebut. Selain itu adapun eksepsi mengenai kewenangan menuntut gugur. Gugurnya kewenangan tersebut disebabkan oleh faktor tertentu yang disebutkan dalam ketentuan pasal yang bersangkutan dalam eksepsi ini terdapat beberapa ketentuan diantaranya mengenai Pasal 76 KUHP yang berisi *nebis in idem* yaitu yang menghapus kewenangan menuntut dalam eksepsi ini adalah tindak pidana tersebut pernah didakwakan, diperiksa, dan diadili kepada terdakwa maka intinya terdakwa tersebut tidak boleh diajukan untuk perkara yang sama. Pasal 78 KUHP berisi mengenai eksepsi penuntutan terhadap terdakwa melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan oleh undang – undang maksudnya adalah kewenangan menuntut tersebut telah lewat batas daluwarsa yang diatur oleh KUHP. Pasal 77 KUHP berisi ketentuan mengenai kewenangan pidana hapus dengan alasan terdakwa “meninggal dunia”. Oleh karenanya apabila alasan – alasan untuk mengajukan eksepsi tersebut diterima oleh majelis hakim maka perkara tersebut bisa saja

dihentikan atau pada eksepsi yang berhubungan dengan kewenangan mengadili perkara tersebut akan dialihkan pada pengadilan yang berwenang, khusus untuk surat dakwaan sendiri apabila tidak sesuai hal ini menckup menegnai syarat formil dan materril surat dakwaan maka penasihat hukum dapat mengajukan eksepsi yang didasarkan pada beberapa alasan yang telah dikemukakan tersebut.

Apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, seharusnya pihak pengadilan meneliti secara saksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan. Tentang menyimpang atau tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat diketahui hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H., pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“... dalam menerima pelimpahan berkas pengadilan juga harus melakukan pemeriksaan terhadap berkas tersebut apakah berkas tersebut menyimpang atau tidak sebelum dilakukan persidangan...”

Cara dan arah pemeriksaan dalam persidangan harus melingkupi semua pihak, apakah hakim yang memimpin persidangan, penuntut umum yang bertindak sebagai penuntut, terdakwa maupun penasihat hukum yang berperan sebagai pendamping terdakwa, terikat pada rumusan surat

dakwa. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan pencideraan kepada diri terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya.

Agar tidak terjadi ketidaksesuaian terhadap apa yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa maka sebelum berkas tersebut diajukan ke pengadilan maka sangat penting bagi penuntut umum untuk meneliti berkas tersebut pada saat tahap prapenuntutan yaitu tahap sebelum penuntutan pada tahap ini penuntut umum (pihak kejaksaan) masih bekerjasama dengan penyidik bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung makna yaitu bahwa dengan diterimanya surat pemberitahuan dari pihak penyidik kepada penuntut umum maka hal tersebut merupakan titik awal keterlibatan pihak kejaksaan bagi suatu kasus yang materinya ada dalam surat pemberitahuan itu. Sesuai dengan Pasal 14 huruf b KUHAP. Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Pasal tidak lepas dengan Pasal 138 KUHAP yang berisi mengenai :

- a) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- b) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk

tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.


Dalam mengembalikan berkas tersebut penuntut umum harus menguraikan hal – hal apa saja yang harus dipenuhi oleh penyidik hal itu nanti akan masuk pada saran pada surat pemberitahuan yang dikirim oleh pihak kejaksaan. Kalau dikembalikan kepada penyidik karena berkas belum lengkap, maka penuntut umum memberikan petunjuk mengenai penyidik tambahan yang harus dilakukan oleh penyidik.

Petunjuk ini juga nantinya menunjukkan seberapa jauh kerjasama pihak kejaksaan dan pihak penyidik dalam mencari bukti dan menangani suatu perkara, disamping itu petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum digunakan untuk menentukan bagaimana berkas tersebut akan diperiksa dan petunjuk itu juga digunakan untuk menyusun surat dakwaan sesuai dengan syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang – undang. Sebelum nantinya penuntut umum akan menggabungkan atau memecah perkara maka penuntut umum maka penuntut umum harus melakukan pengamatan dan analisis berdasarkan fakta – fakta yang di dapat dari hasil penyidikan awal dan penyidikan tambahan barulah penuntut umum dapat berpendapat bahwa suatu berkas akan digabungkan atau dipisah.

Pada kasus yang diambil dari Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu kasus Gunarto dan Nasichin dapat diketahui bahwa pada saat tahap prapenuntutan terjadi bolak – balik berkas antara penuntut umum dengan

pihak penyidik dalam hal untuk mencari petunjuk baru karena penuntut umum menilai bahwa pasal yang dikenakan penyidik pada Nasichin tidaklah tepat akibatnya berkas tersebut dipisah.

Dibawah ini merupakan alur administrasi suatu berkas yang dipisah sampai dengan proses perkara berjalan di persidangan (pada Kejaksaan Negeri Ambarawa) :



Ketentuan administrasi ini ada dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-132/Ja/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-132/J.A/11/1994 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik

Indonesia Nomor: Kep-120/Ja/12/1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Penjelasan :

Dalam melakukan penyidikan apabila sudah selesai maka Kepala Kepolisian akan mengirimkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) kepada jaksa penuntut umum melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. SPDP ini merupakan langkah awal suatu perkara berjalan dan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum dalam hal dilakukannya suatu penyidikan jika SPDP sudah keluar maka tersangka sudah ditentukan selain itu melalui SPDP Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk jaksa penuntut umum yang bersangkutan untuk memeriksa, mempelajari dan melakukan pemantuan perkembangan penyidikan dan penelitian terhadap berkas tersebut (terlampir dalam fomulir P-16A) jaksa tersebut nantinya yang akan berkoordinasi dengan penyidik mengenai suatu perkara apakah layak atau tidak diajukan ke tahap penuntutan.

Apabila penyidik telah selesai maka penyidik membuat berkas perkara yang nantinya dilimpahkan di kejaksaan negeri untuk dipelajari jaksa yang telah ditunjuk, jaksa tersebut memeriksa mengenai syarat formil maupun syarat materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan selama 7 (tujuh) hari terhitung saat jaksa menerima berkas perkara dalam menganalisa berkas maka diputuskan pula berkas tersebut akan dalam bentuk *voeging* atau

splitsing atau akan dirubah (sebagai catatan apabila berkas tersebut diputuskan untuk di *splitsing* (dipisah) maka penyidik akan menerbitkan berkas baru dan SPDP baru sedangkan berkas lama (berkas yang digabung tersebut) akan ditarik kembali), yang menentukan hal ini adalah jaksa yang memeriksa perkara tersebut, jika berkas tersebut harus *displitsing* maka jaksa tersebut mengembalikan berkas ke penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan (disertai formulir P-18) yang menyatakan pengembalian berkas tersebut pada penyidik dan disertai petunjuk – petunjuk dari jaksa (sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) dan pasal 138 ayat (2) KUHAP) untuk dipenuhi oleh penyidik, jangka waktunya dibatasi maksimal 14 (empat belas hari) dihitung sejak berkas diterima oleh penyidik. Setelah penyidik melengkapi petunjuk dan kekurangan – kekurangan yang diminta jaksa penuntut umum tersebut hingga jaksa penuntut umum menyatakan tersebut lengkap (tertuang dalam formulir P-21) maka berkas tersebut dapat dijadikan landasan untuk diajukan ke pengadilan dilakukan penuntutan terhadap tersangka dan digunakan dalam membuat surat dakwaan (P-24) lalu bersama berkas perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang setelah ditentukan majelis hakim yang memeriksa dan tanggal sidang maka perkara tersebut sudah siap untuk dilakukan penuntutan dan pembuktian.

Jika terjalin kerjasama dan memanfaatkan tahap prapenuntutan dengan baik dengan penuntut umum dan pihak penyidik maka hal ini juga

akan menunjang materi dalam menyusun surat dakwaan juga dalam membuktikan tidak pidana yang dilakukan terdakwa di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H., pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“...cara dan arah persidangan harus terikat pada rumusan surat dakwaan, apabila menyimpang dianggap sebagai kekeliruan pada usaha penegakan hukum...”

Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Dengan demikian seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“...surat dakwaan ini digunakan untuk dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan, pemeriksaan persidangan harus bertitik tolak dan

diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan....”

Diharapkan pemeriksaan sidang tidak menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan, yang dapat mengakibatkan pemeriksaan dan pertimbangan putusan menyimpang dari apa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, maka untuk mencapai keadaan itu, sebenarnya diperlukan kesadaran hak dan kewajiban dari masing – masing penegak hukum.

Maka dari itu surat dakwaan merupakan titik landasan bagi penuntut umum dan bagi hakim dalam mengadili suatu perkara, hal ini yang menjadikan surat dakwaan menjadi titik penting.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“...Pada Pasal 141 KUHAP yang menyangkut bentuk surat dakwaan kumulasi, Undang – undang dan praktek hukum memberi kemungkinan menggabungkan beberapa perkara atau beberapa orang dalam satu surat dakwaan. Dengan jalan penggabungan tindak pidana dan pelaku-pelaku tindak pidana dalam suatu surat dakwaan perkara atau pelaku-pelakunya dapat diperiksa dalam suatu persidangan pengadilan yang sama...”

Apabila pada Pasal 141 KUHAP diatur mengenai ketentuan untuk menggabungkan perkara atau beberapa terdakwa dalam satu surat dakwaan,berbeda dengan apa yang diatur dalam pasal tersebut,salah satu kriteria suatu perkara perlu dilakukan *splitsing* ada pada Pasal 142 KUHAP ketentuan dari Pasal 142 KUHAP merupakan kebalikan dari ketentuan Pasal 141 KUHAP yakni, memberikan wewenang kepada

penuntut umum untuk melakukan “pemecahan berkas perkara” dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara.

Pada dasarnya pemecahan berkas perkara menjadi penting karena dapat disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Pemecahan berkas perkara ini dapat terjadi pada beberapa perkara yang merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang, sedangkan setelah dilakukan penyidikan terdapat kekurangan saksi atau saksi yang ada merupakan pelaku tindak pidana itu sendiri, misalnya kasus pemerkosaan, ataupun korupsi. Agar pelaku tindak pidana atau terdakwa tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum pidana dan proses peradilan tetap berjalan maka apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, dan berdasarkan pemeriksaan awal dari penyidik penuntut umum ragu untuk meneruskan perkara ke pengadilan karena kekurangan bukti dan saksi, maka penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan lain yaitu dengan memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“....secara umum *splitsing* sendiri merupakan pemecahan berkas perkara dari satu berkas menjadi beberapa berkas perkara berdasarkan peran dan tindak pidana yang dilakukan masing – masing terdakwa *splitsing* juga dapat dilakukan dengan alasan pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang, sedangkan

saksinya tidak ada selain para pelaku tindak pidana itu sendiri....”

Agar menjamin tidak ada yang salah dari penerapan *splitsing* oleh penuntut umum terhadap suatu perkara pidana maka dalam pelaksanaannya terdapat kriteria dan ketentuan – ketentuannya antara lain :

- a. Berkas perkara awal dari penyidik haruslah berkas perkara yang di *voeging* (digabungkan), nantinya berkas tersebut akan dipisah menjadi beberapa berkas sesuai kebutuhan (terdakwanya).
- b. Bahwa pemisahan perkara ini dilakukan pada tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dan nantinya dimaksudkan untuk dibuatkan surat dakwaan yang berdiri sendiri sehingga pemeriksaan dalam persidangan pun dilakukan pada persidangan yang berbeda.
- c. Pemecahan perkara pidana juga dapat pula didasarkan karena unsur delik yang dilakukan masing – masing terdakwa berbeda.
- d. Pemecahan berkas perkara menjadi suatu yang penting ketika dalam perkara tersebut kekurangan alat bukti dan saksi.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“...biasanya kriteria *splitsing* sendiri didasarkan pada pasal 141 KUHAP namun apabila hal – hal dalam Pasal 141 KUHAP tidak terpenuhi maka kriteria didasarkan pada pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang tersebut didasarkan

pada pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang dan alat bukti yang ditemukan tersebut sudah terpenuhi atau belum, apabila tidak terpenuhinya alat bukti dan keterangan saksi maka perkara tersebut perlu dipisah dengan dasar pasal 142 KUHP”

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H., pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“...dari beberapa kriteria *splitsing* yang ada , yang menjadikan kriteria suatu perkara tersebut dipisah sebenarnya tetap ada pada penuntut umum yang memeriksa perkara tersebut, kriteria paling utama menurut saya tetap pada unsur delik yang berbeda masing – masing terdakwa, misal seperti pada Pasal 170 KUHP tentang menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang apabila terdapat lebih dari satu terdakwa namun diantara mereka ada yang menghancurkan barang sedangkan terdakwa lainnya melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat, maka perkara tersebut akan di *splitsing* nantinya, jadi tidak melulu kriteria berkas di *splitsing* berdasarkan kurangnya alat bukti dan saksi dalam perkara tersebut, karena penuntut umum nantinya harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan jangan sampai pemisahan perkara ini malah akan mempersulit penuntut umum itu sendiri dalam membuktikan kesalahan terdakwa”

Pernyataan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut menunjukkan bahwa dari beberapa kriteria mekanisme *splitsing* tidaklah harus digunakan semua, hal itu tergantung pada jaksa penuntut umum yang memeriksa perkara tersebut dan apa yang menjadi dasar ia untuk melakukan pemisahan perkara tersebut karena seperti yang telah dijelaskan salah satu Jaksa di Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Ibu Yamsri Hartini S.H. bahwa dengan adanya kriteria *splitsing* itu diharapkan akan mempermudah jaksa penuntut umum dalam menganalisa suatu perkara pidana bukan terjebak dan kesulitan dalam

penerapannya, penuntut umum haruslah jeli dan tepat dalam mengaplikasikan *splitsing* sendiri pada suatu perkara pidana.

Sebagai catatan bahwa majelis hakim tidak bisa meminta sebuah perkara untuk kembali dilakukan *voeging* (digabung) atau di *splitsing* (dipisah) sebaliknya apabila menurut jaksa penuntut umum seharusnya dilakukan *splitsing* ataupun sebaliknya .

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H., pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“....dalam tahap apapun kewajiban dan kewenangan untuk menuntut ada pada jaksa penuntut umum, jadi baik penyidik bahkan majelis hakim tidak dapat meminta perkara untuk digabung atau dipisah jadi majelis hakim hanya mengikuti saja apabila majelis hakim tetap meminta suatu perkara yang dipidah untuk digabungkan lagi maka majelis hakim harus mengeluarkan surat penetapan yang akan merugikan terdakwa itu sendiri karena akan mengulur ngulur waktu jalannya perkara....”

Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada Pasal 30 ayat 1 huruf a Undang Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menerangkan bahwa kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melakukan penuntutan. Maka dari itu kriteria untuk dilakukannya *splitsing* terletak pada jaksa penuntut umum itu sendiri karena jaksa penuntut umum memang diberi wewenang untuk menentukan urgensi suatu berkas yang di *splitsing*.

Apabila membahas mengenai kriteria dan ketentuan yang menjadi alasan mengenai *splitsing* maka ada faktor – faktor yang menjadi

pertimbangan penuntut umum memisah suatu berkas perkara. Dalam kaitannya dengan pemisahan berkas perkara, maka dapat dijelaskan bahwa penuntut umum dapat mengambil sikap dan harus berpendapat bahwa suatu berkas perkara memang harus dipisah pada saat prapenuntutan. Pada tahap itu pemeriksaan oleh penyidik belum selesai dan tetap menjadi wewenang instansi penyidik. Jika dari hasil penyidikan yang sudah diserahkan penyidik kepada penuntut umum perlu untuk dilakukan *splitsing* (pemisahan berkas perkara) maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara pada penyidik, dalam arti perlu dilakukan penyidikan tambahan dan untuk itu penuntut umum harus memberikan petunjuk – petunjuk yang diperlukan, jadi pemeriksaan tambahan ini berdasarkan petunjuk – petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H., pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 , pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“...karena *splitsing* masih dalam tahap prapenuntutan maka bantuan dari instansi penyidik masih diperlukan guna melengkapi petunjuk – petunjuk yang penuntut umum berikan dlama melakukan pemeriksaan tambahan / pemeriksaan baru. Dalam hubungan kerjasama ini penuntut umum memberikan petunjuk dan saran – saran guna keberhasilan pelaksanaan tugas penyidikan, yang kelak hasilnya menjadi dasar bagi penuntut umum kurang jelas maka penyidik akan memperoleh kemudahan dalam melakukan penyidikan tambahan karena segala hal nya didiskusikan dahulu bersama penuntut umum ”

Dalam hubungan kerjasama antara penyidik dan penuntut umum secara teknis profesional hubungan kerjasama demikian akan

membuahkan manfaat, bahwa antara penyidik dan penuntut umum dapat saling mengisi teknik penanganan tugasnya masing – masing. Ketika pelaksanaan konsultasi itu penyidik memberikan gambaran – gambaran tentang lika liku atau kendala teknisnya sementara penuntut umum akan memberikan gambaran pula tentang teknis yustisi penuntutan perkara pidana dimaksudkan agar penyidik lebih mudah untuk mengarahkan penyidikannya guna memenuhi kepentingan penuntut umum. Proses ini dibatasi tentang tenggang waktu pengembalian berkas dari penuntut umum ke penyidik atau sebaliknya yang tetap berpedoman pada Pasal 110 ayat (4) KUHAP dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“...tidak semua perkara pidana dipisah, *splitsing* hanya dilakukan apabila pada perkaranya kurang alat bukti dan kurang saksi dan pada perkara tersebut dilakukan oleh beberapa orang...”

Pemecahan berkas perkara ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (Prakoso, 1988:111) yaitu apabila dalam satu berkas perkara pidana yang mengenai berbagai perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat – syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa berkas perkara menjadi satu, maka hakim harus memecah bekas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga

harus dibuat surat tuduhan bagi masing – masing berkas perkara (*splitsing*).

Berdasarkan pengertian itu dapat dilihat bahwa tujuan dari pemisahan berkas perkara demi kepentingan jaksa penuntut umum saat melakukan penuntutan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di muka persidangan. Pada setiap kasus pidana yang berbeda dikemukakan pula alasan atau faktor yang berbeda oleh jaksa penuntut umum karena alasan yang mendasari jaksa penuntut umum melakukan *splitsing* pun tergantung pada kebutuhan perkara tersebut .

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“... setiap jaksa penuntut umum dalam melakukan *splitsing* berhak memiliki alasan dan faktor – faktor yang mendasari berbeda sesuai dengan keperluan perkara tersebut dalam hal ini keperluan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, agar memiliki porsi yang tepat apabila orang tersebut salah memang terbukti salah begitupun dengan orang – orang yang terlibat, karena biasanya delik yang dilakukan berbentuk penyertaan...”

Hal ini dimaksudkan agar selain menjamin kemudahan bagi jaksa penuntut umum untuk mendapatkan ruang dalam hal pembuktian suatu perkara pidana penyertaan yang kekurangan alat bukti juga untuk menegakkan kepastian hukum yang merupakan kewajiban seorang jaksa penuntut umum sebagai salah satu instrumen penegak hukum. Secara garis besar dapat dirumuskan alasan yang juga faktor – faktor apa saja yang

mungkin ditempuh jaksa penuntut umum untuk dijadikan pertimbangan penting dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) adalah sebagai berikut :

a. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan

Alasan terpenting mengapa jaksa penuntut umum menempuh jalur *splitsing* adalah untuk keberhasilannya dalam membuktikan kesalahan terdakwa dimuka persidangan hal ini merupakan pertimbangan paling utama, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut dan pada tahap penuntutan selain menuntut terdakwa penuntut umum juga berkewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang ia tuntutan.

Selain itu pada Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa jaksa penuntut umum juga mempunyai wewenang untuk melengkapi berkas perkara yang ia periksa dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini juga demi keberhasilan penuntut umum melakukan pembuktian saat di pengadilan terlampir pula pada penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang Undang No 16 tahun 2004 bahwa pemeriksaan tambahan perlu dilakukan kembali pada

perkara yang sulit pembuktiannya, hal ini tentunya sangat diperlukan karena menurut hukum acara pidana di Indonesia pembuktian ada pada jaksa penuntut umum.

b. Perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi.

Dalam KUHAP sendiri sudah diatur secara eksplisit mengenai perihal batasan keterangan saksi terdapat di Pasal 1 angka 27 KUHAP sebagaimana ini pasal tersebut adalah :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”

Kapasitas keterangan saksi yang digunakan sebagai alat bukti menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP adalah :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”

Dari ketentuan kedua pasal tersebut merupakan acuan bagi jaksa penuntut umum untuk memperoleh saksi yang memenuhi kriteria yang dijelaskan menurut undang undang yang berlaku, maka apabila dari suatu penyidikan apabila diperoleh saksi yang tidak sesuai dengan hal tersebut ataupun ada kekurangan saksi maka hal tersebut akan mempersulit usaha jaksa penuntut umum dalam keberhasilannya membuktikan perkaranya dimuka sidang. Oleh karena itu suatu perkara pidana yang terdapat kekurangan saksi dan alat bukti maka jaksa penuntut umum dapat *mensplit* atau memisahkan perkara tersebut agar diharapkan nantinya selain

memenuhi batas minimum alat bukti juga dapat menambah saksi dalam persidangan yang dapat mendukung pasal – pasal yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“...pada batas minimum alat bukti juga ditentukan jumlah saksi yang harus lebih dari satu saksi, karena apabila perkara pidana tersebut hanya terdapat satu saksi maka saksi tersebut tidak dapat digunakan keteranganya untuk membuktikan keterangan terdakwa...”

Hukum acara pidana di Indonesia terdapat ketentuan bahwa saksi yang hanya berjumlah satu maka ia bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) hal ini ada dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP karena hal tersebut maka penuntut umum harus menambah kuantitas saksi pada suatu perkara pidana yang kekurangan saksi agar keteranganya dapat dipakai di persidangan nanti dan menambah jumlah alat bukti suatu perkara pidana dengan cara memanggil terdakwa lain pada kasus tersebut setelah dilakukan *splitsing* karena keterangan terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi sebagai saksi atau disebut dengan saksi mahkota.

c. Status antar terdakwa berbeda

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H., pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 201, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“...pada perkara pidana yang ada status terdakwa yang berbeda sangat dianjurkan untuk melakukan pemisahan berkas, pada kasus pidana yang terdakwaanya orang sipil dan militer”

Dalam pembahasan ini yang dimaksudkan dengan status adalah pelaku tindak pidana tersebut tunduk pada peradilan umum atau tunduk pada peradilan militer, dalam KUHPA pula telah diatur mengenai kewenangan mengadilinya pelaku tindak pidana sipil diperiksa dan diadili pada lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri) sedangkan pelaku tindak pidana militer diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer (Pengadilan Militer) sesuai dengan sistem koneksitas. Maka dari itu jika terjadi suatu tindak pidana yang pelakunya terdiri dari terdakwa sipil dan terdakwa militer maka berdasarkan kewenangan absolut dan untuk kepentingan pembuktian maka dilakukan pemisahan perkara mejadi dua atau lebih berkas perkara sesuai dengan kebutuhan hal ini berlaku apabila keduanya sebagai tersangka jika hanya dijadikan sebagai saksi tidak perlu dilakukan dengan sistem koneksitas artinya bahwa saksi yang berstatus sipil bisa memberi kesaksian pada persidangan yang terdakwaanya

memiliki status militer begitupun dengan saksi berstatus militer dapat memberi kesaksian pada persidangan dengan terdakwa sipil.

d. Terdapat terdakwa yang masih dibawah umur

Undang – Undang No 3 Tahun 1977 yang mengatur tentang Peradilan Anak Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa.
- 2) Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia diajukan ke sidang anak, sedangkan anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H. , pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“...selain pada perkara yang terdakwanya terdapat status yang berbeda, pada perkara yang melibatkan pelaku dibawah umur diwajibkan berkasnya untuk displit sesuai dengan Undang – undang nya....”

Apabila dalam suatu perkara terdapat pelaku yaitu orang dewasa dan anak – anak secara jelas jaksa penuntut umum haruslah melakukan pemisahan perkara berkas pelaku anak – anak akan dipisah dengan orang dewasa.

Pada penjelasan pasalnya tersebut telah tertulis secara tegas yang mengharuskan harus adanya pemisahan antara anak dan orang dewasa. Berikut penjelasannya :

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap anak dan perlakuan terhadap orang dewasa, atau terhadap Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam perkara koneksitas. Yang dimaksud dengan "Mahkamah Militer" adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Militer.

Hal ini sangat tepat karena dari awal pemeriksaan telah berbeda baik dalam pemeriksaan saat penyidikan dan pemeriksaan di persidangan.

e. Perkara tersebut merupakan bentuk delik penyertaan

Tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa setiap perkara delik penyertaan harus dilakukan *splitsing* bahkan jaksa penuntut umum juga tidak setuju apabila faktor utama pemisahan perkara adalah karena bentuk perkara tersebut adalah delik penyertaan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H. , pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“...tidak semua perkara pidana harus dilakukan *splitsing*, hanya dilakukan apabila unsur deliknya berbeda hanya berpedoman pada itu saja....”

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“...memang kebanyakan perkara yang di *splitsing* berbentuk delik penyertaan dan tidak dapat dipungkiri, namun itu bukan dijadikan faktor utama harus dilihat hal lain misalnya perkara tersebut perlu adanya saksi mahkota karena kekurangan saksi.....”

Secara umum memang delik penyertaan memerlukan pemisahan perkara atau *splitsing* karena delik penyertaan lazimnya dilakukan oleh lebih dari seorang terdakwa, pada saat penyidikan biasanya berkas tersebut digabungkan atau sudah dipisah sendiri oleh penyidik namun tidak jarang ditemui bahwa jaksa penuntut umumlah yang memisah berkas tersebut dari berkas yang sebelumnya digabungkan oleh penyidik. Menurut hukum pidana sendiri dalam delik penyertaan terdapat pembagian peran terdakwa diantaranya pelaku (*plager*), yang menyuruhlakukan (*doenplager*), turut serta (*medepleger*), penganjur (*uitloker*), pembantuan (*medeplichtige*). Diantara beberapa pembagian pada delik penyertaan tersebut pemisahan berkas perkara (*splitsing*) ada pada turut serta (*medepleger*), penganjur (*uitloker*), dan pembantuan (*medeplichtige*) pada tindak pidana yang terdapat tiga kualifikasi delik penyertaan tersebut sangat mungkin terjadi pemisahan perkara, dilihat dari jumlah terdakwa yang melakukan tindak pidana penyertaan itu sendiri pastilah lebih dari satu orang dan dari kualifikasi tersebut masing – masing perannya berbeda pada turut serta (*medepleger*) akan ada terdakwa yang bersalah sebagai pembuat pelaksana dan terdakwa yang atas perbuatannya tersebut bersalah karena melakukan turut serta, pada penganjur (*uitloker*) akan ada peran terdakwa sebagai penganjur dan terdakwa lain yang melakukan anjuran tersebut, pada pembantuan (*medeplichtige*)

pula terdapat terdakwa sebagai pelaku kejahatan dan terdakwa yang membantu kejahatan tersebut meskipun mungkin si pembantu kejahatan tersebut tidak mempunyai tujuan tertentu dalam kejahatan itu sendiri, berdasarkan hal – hal tersebut maka dalam pemeriksaan di persidangan berkas perkaranya pun haruslah dipisah dan diperiksa secara tersendiri. Akan tetapi hal itu tidak dapat berdiri sendiri harus ada faktor yang menyertai seperti pada perkara tersebut selain berbentuk penyertaan juga unsur tindak pidana yang dilakukan berbeda atau kekurangan saksi. Tujuan penggunaannya tetap sama yaitu mendukung keberhasilan jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan.

- f. Pada perkara yang belum tertangkap sebagian pelakunya.

Selain alasan – alasan yang telah disebutkan sebelumnya salah satu alasan yang dapat digunakan dasar pertimbangan jaksa penuntut umum akhirnya menempuh pemisahan berkas adalah belum tertangkapnya satu atau sebagian terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“...belum tertangkapnya terdakwa baik satu atau beberapa terdakwa juga dapat dijadikan alasan melakukan *splitsing* hal ini selain demi kepentingan hukum juga demi

kepentingan terdakwa sendiri, namun hal ini tidak lepas juga dengan batas minimum pembuktian.”

Maksudnya hal ini dilakukan untuk kepentingan proses berjalannya perkara juga untuk menjamin terdakwa tersebut perkaranya tidak terbengkalai akibat terdakwa lainnya belum tertangkap karena apabila dalam waktu yang telah ditentukan proses perkara terdakwa yang sudah tertangkap belum berjalan maka akan merugikan dirinya dan jaksa penuntut umum maka dengan memperhatikan aspek – aspek yang ada akan lebih baik seorang terdakwa diadili maka hal tersebut akan menjamin terdakwa tersebut mendapatkan kepastian hukum akan dirinya.

Dari alasan – alasan yang menjadikan faktor suatu berkas *displit* maka dapat diketahui bahwa dampak dari penggunaan *splitsing* adalah dengan maksud untuk memperkuat upaya pembuktian suatu perkara pidana (delik penyertaan) karena pada perkara yang berkasnya *displit* hakim dapat mengetahui langsung tindak pidana yang dilakukan masing – masing terdakwa secara jelas sebab berkasnya telah berdiri sendiri. Lagipula akan makin mempercepat pembuktian karena berkasnya sudah dipisah maka jelas unsur tindak pidanya, siapa terdakwanya, dan apa peran terdakwanya.

Beberapa faktor atau alasan yang telah dikemukakan maka akan dikaitkan pada kasus Gunarto dan Nasichin untuk mengetahui ketentuan dan alasan apa yang menjadikan kasus tersebut akhirnya dipisah

berdasarkan wawancara dengan Yamsri Hartini S.H. selaku jaksa penuntut umum yang memeriksa kasus tersebut.

- a) Bahwa pada perkara ini pemisahan perkara dilakukan karena unsur delik yang dilakukan masing – masing terdakwa berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H., pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“...pada kasus Gunarto dan Nasichin alasan utamanya selain untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena unsur tindak pidananya berbeda..... ”

Hal ini sesuai dengan alasan suatu berkas perlu dipisah yaitu berkaitan dengan peran antar terdakwa yang berbeda, sedangkan apabila ketentuannya adalah karena unsur tindak pidana yang berbeda maka faktor atau alasan yang menjadi dasar perkara tersebut dipisah adalah karena tindak pidana tersebut merupakan delik penyertaan yang terdapat peran terdakwa yang berbeda dan otomatis unsur tindak pidananya pun berbeda yaitu dibuktikan dengan Gunarto yang terbukti mengakui kalau dirinya yang memiliki satu paket sabu, sedangkan Nasichin yang menemani dan tidak melapor telah terjadi suatu tindak pidana.

- b) Pemecahan berkas perkara menjadi suatu yang penting ketika dalam perkara tersebut kekurangan alat bukti dan saksi.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H., pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“...selain alasan utam sebelumnya alasan lain yaitu pada kasus ini kekurangan alat bukti yang penting yaitu keterangan saksi...”

Berikut adalah 2 contoh kasus tentang pemisahan berkas perkara yang ada di Negeri Ambarawa.

Kasus Gunarto dan Nasichin :

Pada mulanya ketika Gunarto dan Nasichin disatukan dalam satu berkas mereka didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika, setelah dipisah keduanya didakwa dengan dakwaan alternatif Gunarto dengan Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Nasichin dikenakan dengan dakwaan alternatif juga Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika atau Pasal 131 Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika.

Kasus Agus dan Imam:

Tanggal 18 April 2015 telah terjadi tindak pidana Narkotika di Jl.Baru Kupangsari Rt 02/ Rw 09 Kec.Ambarawa Kab. Semarang, bahwa ketika anggota dari Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan

pengeledahan terhadap Agus Sugianto dan Imam Susilo ditemukan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 paket plastik kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,732 gr yang dimasukkan dalam kresek merah putih dan diletakkan dalam kantong saku jaket yang dipakai Agus. Bahwa narkotika tersebut milik Yoyok (masih dalam pencarian) teman Agus, dimana Agus disuruh untuk mengantarkan sabu tersebut ke Yoyok dan pada saat pengantaran sabu tersebut Agus dibantu oleh Imam Susilo. Bahwa Yoyok telah menyuruh Agus sebanyak 2 kali untuk mengambil sabu dan yang pertama Agus mendapat imbalan memakai sabu bersama Yoyok dan yang kedua karena Yoyok akan melunasi hutang Rp 1.000.000 kepada Agus. Di lain waktu Agus dan Yoyok sudah pernah menggunakan narkotika bersama sebanyak 4 kali dan yang terakhir diketahui oleh Imam Susilo. Imam Susilo juga membenarkan dan mengetahui sejak awal saat diajak oleh Agus untuk mengantar barang ke Yoyok bahwa barang tersebut adalah sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris menyatakan urine Agus positif mengandung psikotropika sedangkan urine Imam negatif. Saat awal penyidikan keduanya didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika jo Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika dengan berkas yang digabung namun oleh jaksa penuntut umum karena ada penerapan pasal yang tidak sesuai dan kekurangan saksi maka berkas tersebut akhirnya dipisah, terdakwa

Agus Sugianto didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika dakwaan kesatu berisi melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan dakwaan kedua berisi tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, pada pembuktiannya penuntut umum membuktikan dakwaan kedua dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. Terdakwa Imam Susilo juga didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika atau Pasal 131 Undang – Undang No. 35 th 2009 tentang Narkotika dakwaan kesatu berisi melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan dakwaan kedua berisi dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika, pada pembuktiannya penuntut umum membuktikan dakwaan kedua dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan 15 hari.

Pada kasus Gunarto dan Nasichin dan kasus Agus dan Imam apabila dilihat memang terdapat kekurangan saksi, pada saat membuktikan

kesalahan terdakwa di persidangan diperlukan setidaknya 2 alat bukti diantaranya adalah keterangan saksi dan berdasarkan Undang – undang juga ditentukan kriteria seseorang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi tersebut melihat, mendengar, dan merasakannya sendiri berdasarkan keterangan yang didapat dari Berita Acara Penyidikan (BAP) hanya terdapat satu orang yang memenuhi kriteria saksi tersebut yaitu Nasichin dan pada kasus Agus adalah Imam yang juga menjadi terdakwa lain, maka dari itu untuk menghadirkan Nasichin dan Imam sebagai saksi harus dilakukan pemisahan perkara.

Berdasarkan wawancara dengan jaksa penuntut umum yang memeriksa perkara tersebut didapat beberapa alasan khusus dari alasan dan ketentuan secara umum yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun menurut penulis, untuk memperkuat dan melengkapi alasan yang dikemukakan jaksa penuntut umum pada kasus Gunarto dan Nasichin dan Agus dan Imam terdapat satu alasan lagi yang dapat dimasukkan dan menjadi dasar pertimbangan mengapa kedua kasus tersebut dipisah, alasan tersebut adalah belum tertangkapnya sebagian pelaku, yaitu Lilis (pada kasus Gunarto dan Nasichin) dan Yoyok (pada kasus Agus dan Imam).

Contoh perkara yang didapat di Kejaksaan Negeri Ambarawa tersebut merupakan delik penyertaan diantaranya perkara Nasichin dan Gunarto masuk dalam pembagian delik penyertaan (pembantuan/*medeplichtige*) karena diketahui Nasichin membantu kejahatan yang dilakukan oleh Gunarto dengan mengantar Gunarto unruk

bertemu Lilis dan bersedia mengambil barang yang disuruh oleh Gunarto sedangkan dia sudah curiga barang tersebut adalah narkotika. Pada kasus Agus dan Imam merupakan delik penyertaan (turut serta / *medepleger*) dalam ringkasan kronologi kasus tersebut dapat terlihat bahwa Imam membantu Agus dalam membawa narkotika kepada Yoyok dan Imam pun mengetahui bahwa Agus dan Yoyok pernah memakai narkotika tersebut disaksikan oleh Imam.

Dari kedua contoh kasus tersebut (Nasichin – Gunarto dan Agus – Imam) masing – masing memiliki kualitas terdakwa yang berbeda artinya pelaku tindak pidana tersebut berbeda namun tindak pidana yang dilakukan oleh masing – masing terdakwa setelah berkasnya dipisah adalah sama yaitu tindak pidana narkotika maka dari itu terdapat kesamaan dalam pasal yang dikenakan.

Pasal 142 KUHAP yakni :

“Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing – masing terdakwa secara terpisah”.

Pasal 141 KUHAP sendiri berisi :

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; (*concursum realis*)
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; (perbuatan berlanjut)
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang

dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan;. (*concurus idealis*)

Jika dihubungkan dengan Pasal 142 KUHAP tersebut maka kasus diatas sudah tepat dan memenuhi kriteria pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP karena pada kedua kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa yang berbeda namun tindak pidananya sama.

Jika dilihat dalam pelaksanaanya mengenai ketentuan pemisahan berkas perkara tidak dijelaskan lebih lanjut, ketentuan pemisahan berkas perkara hanya sebatas yang tertera dalam Pasal 142 KUHAP tersebut dan tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai alasan atau hal – hal yang berkaitan dengan pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

4.2. Cara Pembuktian Dengan Menggunakan Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Pada Delik Penyertaan

4.2.1. Kasus Posisi

Pada tahun 2014 terdapat kasus delik penyertaan yaitu kasus penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa Gunarto bin Budiyo dengan Nasichin alias Kadut Bin Alm. Mulud.

Pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 WIB Nasichin mendapat sms dari Gunarto berisi pesan “ayo nembang dut...”,kemudian Nasichin datang kerumah Gunarto, lalu Gunarto mengajak karaoke namun Nasichin tidak bersedia, setelah itu Nasichin menawarkan kepada Gunarto untuk mengantarkan saja ke Bandungan ,kemudian sekitar jam 21.15 WIB, Nasichin bersama Gunarto berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke Bandungan dan Gunarto dengan membawa 1 paket plastik kecil yang berisi serbuk sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening dibungkus dengan kertas aluminium foil dan dimasukkan ke dalam bekas botol kaca balsem geliga beserta 2 buah potongan sedotan dan 1 paket plastik kecil yang berisi serbuk sabu yang Gunarto simpan dalam satu jaket depan bagian dalam sebelah kiri yang dipakainya dan dalam perjalanana Gunarto tetap berkirim pesan (sms) dengan Lilis untuk menentukan tempat pertemuannya dengan Lilis selanjutnya jam 22.15 WIB setelah Gunarto dan Nasichin sampai di Bandungan, sampai di belakang Hotel Citra Dewi Bandungan Gunarto menyuruh Nasichin untuk berhenti lalu Gunarto

meletakkan paket sabu yang dibawanya, kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju hotel, dalam perjalanan Gunarto mendapat sms dari Lilis bahwa pertemuannya di Hotel Safitri, Bandungan ,setelah sampai Gunarto masuk kamar no 21, lalu Gunarto langsung mengambil paket sabu yang Gunarto letakkan dalam saku dan menaruhnya diatas meja dibawah televisi, kemudian Gunarto menghubungi Lilis lewat sms, setelah itu Nasichin pamit untuk pulang dan Gunarto memeberikan uang Rp 35.000 sebagai ongkos karena telah mengantar Gunarto lalu Gunarto menyuruh Nasichin untuk mengambil paket sabu yang ia letakkan dibelakang Hotel Citra Dewi .

Sekitar pukul 22.30 WIB Nasichin datang bersama Petugas Sat Narkoba Polres Semarang dan tidak ditemukan barang bukti namun saat petugas menggeledah badan Nasichin petugas menemukan barang bukti berupa 1 paket plastik kecil yang berisis serbuk sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening dibungkus dengan kertas alumunium foil dan dimasukkan ke dalam bekas botol kaca balsem geliga (beserta 2 buah potongan sedotan) yang disimpan dalam saku celana jeans yang dipakai oleh Nasichin, Nasichin menerangkan paket sabu tersebut milik Gunarto dan gunarto pun mengakuinya lalu petugas menanyakan “apakah masih ada narkotika lainnya” lalu Gunarto menunjukkan 1 paket sabu yang diletakkan diatas meja dibawah televisi, Gunarto mendapatkan barang tersebut melalui seseorang yang tidak ia kenal dalam *handphone* Gunarto hanya menyimpan dengan nama HAHAHA. Pada tanggal 8 Agustus 2014

dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dalam pemeriksaan tersebut air seni Gunarto dinyatakan positif (+) mengandung Ampethamin, sedangkan Nasichin hasilnya negatif (-).

4.2.2. Analisis Kasus

Pada awal pemeriksaan oleh penyidik, pihak penyidik menggabungkan berkas keduanya, dengan Pasal 112 dan atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun penuntut umum berpendapat bahwa kondisi antar para tersangka berbeda dengan pertimbangan pasal tersebut tidak mendukung tersangka Nasichin karena hasil tes urine Nasichin adalah negatif dan hasil tes urine Gunarto positif sebagai pengguna narkotika. Penuntut umum juga berpendapat bahwa saat disuruh untuk mengambil barang Nasichin tidak mengetahui barang itu adalah sabu. Maka Jaksa Penuntut Umum menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemisahan berkas perkara sesuai Pasal 142 KUHAP pada tahap prapenuntutan guna menguatkan pembuktian saat tahap persidangan/penuntutan nanti, dalam kasus ini jelaslah pemisahan berkas perkara ini dilakukan dengan melihat peran masing – masing terdakwa berbeda. Dengan pertimbangan penuntut umum terhadap kasus tersebut maka dilakukanlah *splitsing* agar unsur delik dari masing-masing terdakwa terpenuhi dan dalam upaya menghindari kekurangan alat bukti saksi, di Indonesia sendiri dalam praktik peradilannya Jaksa Penuntut Umum yang

akan menghadirkan terdakwa sebagai saksi, yang nantinya disebut sebagai saksi mahkota.

Setelah dilakukan *splitsing* keduanya dikenakan dakwaan yang berbeda, tersangka Gunarto didakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan tersangka Nasichin didakwa dengan dakwaan alternatif juga Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 131 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada persidangan saat pemeriksaan saksi oleh majelis hakim selain menghadirkan saksi – saksi yang bersangkutan terkait perkara tersebut jaksa penuntut umum menghadirkan pula saksi mahkota yang tidak lain merupakan terdakwa yang menjadi saksi bagi terdakwa lain yakni Nasichin dihadirkan sebagai saksi bagi persidangan Gunarto dan Gunarto menjadi saksi mahkota saat persidangan Nasichin karena dihadirkan sebagai saksi maka keduanya dibawah sumpah.

Dalam persidangan terdakwa Gunarto dan Nasichin penerapan pasal yang didakwakan dibuktikan juga oleh jaksa penuntut umum, berikut pembuktian yang terlampir dalam surat tuntutan Gunarto dan Nasichin masing – masing berdasarkan analisis jaksa penuntut umum dan keterangan saksi dalam persidangan :

Dalam surat tuntutan terdakwa Gunarto berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan maka pada pembuktian mengenai unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan pada surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini bahwa pasal yang akan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (2) huruf a Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri

PEMBUKTIAN :

1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah siapa saja orangnya atau manusia yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan terhadap dirinya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana, dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar, termasuk dalam perkara ini adalah terdakwa Gunarto Bin Budiyono

Dengan demikian unsur ini terbukti

2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri

Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keteranga terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Agustus 2014, terdakwa Gunarto transfer melalui ATM bank BCA, No Rek HAHAHA : 41210003 atas nama : terdakwa tidak tahu, uang sebesar Rp 650.000
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sabu sebanyak kurang lebih ½ gr sesuai dengan alamat yang diberikan oleh HAHAHA, kemudian

terdakwa membawa pulang sabu tersebut kerumah terdakwa di Dusun Sambungrejo, Rt 09, Rw 06, Desa Sambungrejo, Kec Grabag, Kab Magelang

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.45 WIB terdakwa menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu berupa bekas botol minuman Aqua/ minuman lain/ bekas botol kaca balsem geliga yang diisi air setengah, dan pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 lubang, ini digunakan sebagai bong, bong tersebut dipasang dengan 2 bauh sedotan palstik, lubang 1 dipasang sedotan plastik panjang yang ujungnya dimasukkan kedalam tutup botol/bong diatas, ini berfungsi sebagai penghisap. Pipet kaca pembakar dipasang dengan sedotan plastik pendek yang salah satu ujungnya dimasukkan kedalam lubang kedua pada tutup botol / bong, ini berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan serbuk sabu dan sebagai tempat pembakar sabu tersebut. Korek api gas, ini berfungsi alat pembakar, selanjutnya serbuk sabu terdakwa diletakkan didalam pipet kaca pembakar yang telah tersambung dengan botol/bong lalu terdakwa mulai melakukan pembakaran kemudian bibir terdakwa menempel pada ujung sedotan yang telah terpasang pada bong tersebut. Selanjutnya terdakwa menghisap berulang ulang asap yang timbul dari pembakaran tersebut sampai dengan serbuk sabu yang ada di pipet habis.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berweag untuk menggunakan narkoba maupun menyimpan narkoba
Dengan demikian unsur ini terbukti

Dalam surat tuntutan terdakwa Nasichin berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan maka pada pembuktian mengenai unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan pada surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini bahwa pasal yang akan dibuktikan oleh jaksa penuntut umum adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 131 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang

2. Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman

PEMBUKTIAN :

1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah siapa saja orangnya atau manusia yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan terhadap dirinya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana, dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar, termasuk dalam perkara ini adalah terdakwa Nasichin Alias Kadut Bin (Alm) Mulud

Dengan demikian unsur ini terbukti

2. Unsur yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam Pasal 112 ayat 1 yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa mendapat sms dari Gunarto yang isisnya ‘Ayo.. nembang ndut’ yang artinya terdakwa diajak nyanyi/karaoke bersama Gunarto
- Bahwa terdakwa langsung menuju rumah Gunarto yang jarak berdekatan dengan rumah saksi lalu saksi bertanya ‘Pripun pak Gun, enten opo...’selanjutnya Gunarto bilang pada terdakwa mau megajak nyanyi/ karaoke di bandungan dari terdakwa hanya bisa mengantarkan ke Bandungan saja.
- Bahwa sekitar pukul 21.15 WIB saksi dan terdakwa berangkat ke Bandungan dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Yamaha VIXION warnna hitam No. Pol : AA – 3793 – QA.
- Bahwa setelah sampai disekitar Bandungan tepatnya dibelakang Hotel Citra Dewi di Lingk. Junggul, Kel.

- Bandungan, Kec. Bandungan, Kab Semarang, Gunarto menyuruh terdakwa untuk berhenti dipinggir jalan kemudian Gunarto meletakkan barang berupa botol kecil bekas balsem Geliga di pinggir jalan tersebut belakang batu dilokasi tersebut saat berhenti.
- Bahwa kemudian menuju ke Hotel Dewi Safitri Bandungan, sekitar pukul 22.15 WIB sampai di Hotel Dewi Safitri Bandungan lalu Gunarto buka kamar di No 21.
 - Bahwa terdakwa dan Gunarto sempat masuk dikamar tersebut, selanjutnya datang seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa langsung pamitan mau pulang. Saat itu juga Gunarto memberikan uang bensin kepada terdakwa sejumlah Rp 35.000 sebagai uang ganti karen telah mengantar Gunarto.
 - Bahwa Gunarto mengatakan kepada terdakwa suruh mengambil barang berupa botol kecil bekas Geliga yang sebelumnya diletakkan dibelakang Hotel Citra Dewi.
 - Bahwa terdakwa langsung berangkat untuk mengambil barang milik Gunarto , setelah berhasil mengambil barang berupa botol kecil bekas balsem Geliga tiba di Hotel Dewi Safitri Bandungan saat terdakwa memarkirkan sepeda motor yang berdekatan dengan kamar No 21 tersebut datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dan mengamankan terdakwa sambil menginterogasi.
 - Bahwa terdakwa disuruh untuk masuk diruang tamu Kamar No 21 tersebut bersamaan dengan terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti pada diri terdakwa berupa : 1 buah bekas botol kaca balsem geliga tutupnya terdapat potongan sedotan plastik warna putih corak garis warna merah dan didalamnya terdapat : 1 paket plastik kecil berisi serbuk kristal sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening dibungkus dengan kertas alumunium foil, 1 buah sedotan plastik warna putih corak garis warna merah, dan 1 potong sedotan plastik kecil warna putih corak garis warna merah yang salah satu ujungnya diruncingkan.
 - Bahwa saat diinterogasi akhirnya Gunarto mengakui kalau masih menyimpan barang berupa : 1 paket plastik kecil berisi serbuk kristal sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip kecil dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan diatas meja terpatnya dibawah televisi yang ditunjukkan oleh Gunarto.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 buah bekas botol kaca balsem geliga tutupnya terdapat potongan sedotan plastik warna putih corak garis warna merah dan didalamnya terdapat : 1 paket plastik kecil berisi serbuk kristal sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening dibungkus dengan kertas alumunium foil 1 buah sedotan plastik warna putih corak garis merah, dan satu potong sedotan kecil plastik warna putih corak garis warna

merah yang salah satu ujungnya diruncungkan adalah milik Gunarto semuanya dimasukkan berisi serbuk kristal sabu seberat 0,142 gr yang dimasukkan kedalam plastik klip kecil, dan satu buah HP merk Evecross type V5A warna putih dengan SIM Card no 087745633501 dan 085602149365, 1 potong jaket lengan panjang warna cokelat merk "Guffa" milik Gunarto

- Bahwa pada saat terdakwa disuruh mengambil 1 botol bekas Geliga terdakwa sudah curiga dan penasaran namun terdakwa tidak melapor ke petugas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Dalam putusannya tersangka Gunarto dijatuhi pidana penjara 8 bulan sedangkan tersangka Nasichin dijatuhi pidana penjara 6 bulan. dengan amar putusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika" hal ini dibuktikan diantaranya pada saat dalam persidangan ketika jaksa penuntut umum menanyakan "Apakah Nasichin sudah curiga saat disuruh mengambil barang yang disuruh Gunarto ?" dan Nasichin sudah menduga dan sudah curiga maka dari itu jaksa penuntut umum mengenakan pasal tersebut.

4.2.3. Surat Dakwaan Dalam Pemisahan Berkas Perkara

Apabila jaksa penuntut umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan maka dengan tindakan tersebut ia menyatakan pendapatnya secara positif, meskipun hanya bersifat sementara namun sudah terdapat alasan untuk mendakwa seorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan sudah sepatutnya dijatuhi hukuman pidana. Namun untuk menuntut seorang terdakwa jaksa penuntut umum harus menuangkan seluruh dakwaannya pada sebuah surat dakwaan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“...surat dakwaan merupakan faktor fundamental dalam proses penuntutan suatu perkara pidana dan dakwaan merupakan proses dasar pemeriksaan suatu perkara, surat dakwaan merupakan arah yang dikehendaki oleh penuntut umum”

Dalam Pasal 182 ayat (3) KUHAP dijelaskan bahwa “sesudah hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meniggalkan ruangan sidang. ” Hal ini berkaitan pada Pasal 182 ayat (4) KUHAP yaitu “musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” pada keterangan pasal tersebut menjelaskan bahwa surat dakwaan merupakan faktor yang mendasari

suatu tuntutan dan menjadi faktor yang penting bagi penuntut umum dalam menentukan arah sidang, dan bagi hakim sendiri digunakan sebagai dasar dalam musyawarahnya. Adanya surat dakwaan dan pemeriksaan di sidang pengadilan nantinya yang digunakan menjadi dasar dalam musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan akhir. Di persidangan semua pihak yang tersangkut dalam proses jalannya persidangan, terdiri dari majelis hakim, jaksa penuntut umum dan para terdakwa terikat oleh surat dakwaan maka dari itu benar apabila surat dakwaan merupakan bagian yang fundamental, oleh sebab itu penuntut umum haruslah cermat dalam membuat surat dakwaan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“...dalam merumuskan surat dakwaan penuntut umum dapat merumuskan berdasarkan pada hasil pemeriksaan penyidikan yang dapat ditemukan dari keterangan saksi, ahli, terdakwa atau alat bukti lain. Pada pemeriksaan oleh penyidik sebenarnya sudah ditentukan pasal – pasal yang dikenakan untuk terdakwa, namun hal itu tidak mengikat penuntut umum...”

Hal – hal yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum tersebut itulah yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dari hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan diketahui dan dapat ditemukan perbuatan yang memang benar dilakukan oleh terdakwa lalu setelah itu dibuatkan Berita Acara Hasil pemeriksaan dari penyidik untuk kemudian dijadikan acuan bagi penuntut umum membuat surat dakwaan, namun

pasal – pasal yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak mengikat jaksa penuntut umum sama sekali maksudnya adalah bahwa jaksa penuntut umum dapat mengubah pasal Undang – undang yang dicantumkan oleh penyidik untuk menyesuaikan surat dakwaan yang akan dibuat dengan menyesuaikan fakta – fakta yang ia dapat dari hasil pemeriksaan oleh penyidik dan dirumuskan berdasarkan delik tersebut.

Dalam suatu perkara yang dipisah surat dakwaan para terdakwa akan dibuat sendiri – sendiri dan akan diperiksa pada persidangan yang berbeda antara satu dengan yang lain, terdakwa dapat memberikan keterangan sebagai saksi pada terdakwa lain sedangkan dalam perkaranya sendiri ia berkedudukan sebagai terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“...dengan adanya *splitsing* membawa konsekuensi terhadap penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum, dalam arti surat dakwaan disusun secara tersendiri untuk masing – masing berkas perkara....”

Dari beberapa bentuk surat dakwaan dalam suatu perkara pidana yang di *splitsing* tidak dapat secara khusus diklasifikasikan bentuk surat dakwaannya hal ini sama halnya dengan perkara pidana pada umumnya hanya berbeda pada penyusunan dan konsekuensinya saja.

Seperti halnya surat dakwaan pada kasus Gunarto dan Nasichin yang semula oleh penyidik berbentuk tunggal yang berarti keduanya

didakwa dengan pasal yang sama dengan pidana yang sama pula. Namun setelah dianalisa oleh jaksa penuntut umum berdasarkan hasil dari penyidikan tambahan maka berkas tersebut dipisah dalam berkas dan persidangan yang berbeda yang masing – masing ternyata harus dikenakan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang artinya bahwa penuntut umum berdasarkan alat bukti yang ada bisa memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H., pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“...tidak dapat ditentukan secara khusus bentuk surat dakwaan pada perkara yang *displitsing* dikarenakan dilihat dari beberapa aspek diantaranya tindakan dan peran terdakwa, karena sudah dipisah pula surat dakwaanya pun biasanya berbentuk tunggal selain itu juga bisa pula berbentuk alternatif namun tak menutup kemungkinan pada bentuk surat dakwaan lainnya...”

Selain bentuk dari surat dakwaan tersebut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat dakwaan adalah berupa syarat formil dan materiil surat dakwaan. Syarat formil memuat hal – hal (tanggal pembuatan, tanda tangan jaksa penuntut umum dan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan) sedangkan syarat materiilnya terdiri dari (uraian lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan berisi *tempus delicti* (waktu tindak pidana dilakukan) dan *locus delicti* (tempat dilakukannya tindak pidana), terutama pada syarat

materiil apabila mengalami kekurangan dan apabila syarat materiil tersebut tidak dapat dipenuhi maka surat dakwaan dapat batal demi hukum.

Fungsi surat dakwaan di sidang pengadilan merupakan titik tolak pemeriksaan terdakwa, berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa pemeriksaan sidang juga tidak boleh menyimpang dari surat dakwaan, majelis hakim tidak boleh melakukan pemeriksaan sidang terhadap tindak pidana lain diluar dari rumusan surat dakwaan kepada terdakwa atau kata lain semua elemen persidangan dari jalannya sidang sampai penegak hukumnya terikat dengan surat dakwaan. Pada perkara pidana yang dipisah terdapat macam – macam surat dakwaan seperti yang sudah dikemukakan diatas karena perkaranya surat sendiri maka dakwaannya biasanya berbentuk tunggal karena telah diperjelas dengan adanya perkara yang dipisah, bentuk surat dakwaan sendiri sebenarnya tergantung kepada penilaian masing – masing jaksa penuntut umum sebagai penyusun surat dakwaan. Pada saat pembuatan surat dakwaan dalam menganalisa suatu perkara jaksa penuntut umum harus dapat memperkirakan susah atau tidak pembuktiaannya hal ini langsung berhubungan dengan surat dakwaan yang akan dibuat nantinya bila seandainya masih terdapat keragu – raguan tentang mudah atau tidaknya pembuktian perkara tersebut terlebih perkara yang dipisah kadang menyulitkan mengenai tindak pidana yang dilakukan antar terdakwa, maka lebih tepat apabila dipergunakan sistem alternatif yang memberikan

pilihan pada hakim apabila pada saat pembuktian salah satu dakwaan tidak terbukti masih terdapat dakwaan lain sehingga kemungkinan terdakwa akan bebas dari perbuatan pidana yang dilakukannya sangat kecil.

4.2.4 Pembuktian Di Persidangan Pada Perkara Pidana Yang Dipisah

Pembuktian memiliki fungsi yang krusial dalam persidangan pidana disebabkan pada tahap pembuktian merupakan sarana untuk menemukan kebenaran materiil atas apa yang didakwakan jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tahap pembuktian jaksa penuntut umum harus menyiapkan beberapa alat bukti untuk membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa, Pasal 183 KUHAP berisi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya” dengan adanya ketentuan pada pasal 183 KUHAP tersebut memberikan batasan kepada hakim dalam memeriksa suatu perkara didasarkan pada alat bukti yang sah, Pasal 184 KUHAP menyatakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H., pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“...kewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa ada pada penuntut umum hal ini nantinya dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam musyawarah untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, dalam

menjatuhkan pidana putusan tersebut berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang – undang..... ”

Hal tersebut sangat sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP di Indonesia bahwa hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh Undang – undang dan keyakinan hakim sendiri. Alat bukti yang ditentukan oleh Undang – undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh Undang – undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, pernyataan tersebut merupakan pengertian sistem pembuktian negatif. (Sasangka dan Lily Rosita, 2003:16-17)

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“...ketika membuktikan suatu perkara pidana yang di split, prosesnya sama seperti perkara pidana pada umumnya, namun biasanya ada saksi mahkota yang dihadirkan oleh penuntut umum karena pada perkara delik penyertaan kebanyakan kendalanya memang kekurangan saksi.... ”

Proses persidangan perkara pidana di Indonesia dibagi menjadi beberapa persidangan dan dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Sidang Pertama

- a. Majelis Hakim memasuki ruang sidang
- b. Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang
- c. Pembacaan surat dakwaan

II. Sidang Pembuktian

- d. Pembuktian oleh jaksa penuntut umum (dalam pembuktian oleh jaksa penuntut umum berarti pengajuan saksi *a charge*/saksi yang memberatkan terdakwa)

Ketika pembuktian keterangan saksi, saksi yang diperiksa pertama adalah saksi korban sesuai dengan Pasal 160 KUHAP, baru setelahnya saksi lain yang dianggap relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, yang terpenting adalah para saksi yang dihadirkan memenuhi syarat saksi yang dihadirkan dalam persidangan

Perbedaannya pada perkara yang *displitsing* ada terdakwa yang menjadi saksi mahkota bagi terdakwa lain, dalam KUHAP telah ditentukan batas minimum alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan, yaitu minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP dan keterangan terdakwa yang ia nyatakan hanya untuk dirinya sendiri sebagai pembelaan maka dari itu jaksa penuntut umum setidaknya membutuhkan minimal 2 alat bukti agar pembuktiannya berhasil. Alat bukti yang paling penting adalah keterangan saksi namun keterangan saksi tidak dianggap keterangan apabila :

- Saksi hanya satu (*unus testis nullus testis*)

- Keterangan saksi yang didapat dari saksi/orang lain
(*testimonium de auditu*)

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“...memang kadang mengundang perdebatan ketika penuntut umum menghadirkan saksi mahkota di persidangan, dikarenakan pada kasus delik penyertaan tersebut terdapat kekurangan saksi majelis hakim yang memeriksanya juga meminta dihadirkan saksi yang memenuhi syarat – syarat sebagai saksi...”

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H. , pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“...lebih baik apabila jaksa penuntut umum mencari alat bukti lain yang mendukung pembuktian atau menghadirkan saksi yang saat itu sedang di TKP (Tempat Kejadian Perkara) seperti penyidik/polisi, karena saksi mahkota juga dapat merugikan penuntut umum juga...”

Pernyataan diatas merupakan pendapat dua jaksa penuntut umum mengenai penggunaan saksi mahkota sendiri dalam *splitsing* perkara penyertaan, jadi intinya urgensi jaksa penuntut umum memisah berkas perkara bukan semata – mata untuk menghadirkan saksi mahkota namun terdapat beberapa alasan. Terkadang adanya saksi mahkota juga untuk memenuhi permintaan hakim untuk menghadirkan saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu kualifikasi seorang saksi dihadirkan di persidangan adalah tentang suatu perkara pidana

yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri, dalam delik penyertaan hal tersebut kadang sulit didiapatkan maka salah satu caranya dengan menggunakan saksi mahkota.

Hal yang dikhawatirkan dari penggunaan saksi mahkota adalah bahwa ketika terdakwa/saksi mahkota tersebut tidak mau mengaku, memang saat menjadi ia disumpah namun jika saksi mahkota tersebut tidak mau mengaku / saling menutupi pada saat pembuktian di persidangan maka akan memepersulit jaksa penuntut umum hal ini dapat berakibat putusan bebas pada terdakwa karena jaksa penuntut umum tidak berhasil membuktikan kesalahan terdakwa. Alasan untuk memisah berkas perkara juga bisa datang dari unsur tindak pidananya sama atau berbeda.

Setelah pembuktian keterangan saksi selesai baru alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi jaksa penuntut umum. Apabila semua alat bukti dari jaksa penuntut umum telah selesai maka giliran terdakwa/penasehat hukum (dalam hal ini saksi yang diajukan adalah saksi *a de charge* / saksi yang menguntungkan terdakwa), sama seperti pembuktian oleh jaksa penuntut umum jika setelah keterangan saksi selesai barulah alat bukti lain untuk melengkapi argumentasi dari penasehat hukum.

Pemeriksaan paling akhir yaitu pemeriksaan terdakwa. Dalam delik penyertaan jelaslah bahwa terdakwanya lebih dari satu maka apabila berkasnya berbentuk *voeding* para terdakwa

diperiksa bersama – sama dalam suatu perkara, maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu dan bergiliran, apabila terdapat ketidaksesuaian jawaban diantara para terdakwa maka hakim dapat melakukan pengecekan antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa lainnya. Namun pada perkara yang *displitsing* karena berkas sudah dipisah maka pemeriksaan sidangnya pun sendiri – sendiri maka dari itu terdakwa lain dapat diambil sebagai saksi mahkota pada kasus terdakwa yang disidangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Yamsri Hartini S.H., pada Hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB menerangkan bahwa :

“...pengaturan saksi mahkota tidak ada dalam KUHAP sebenarnya hanya berdasarkan yurisprudensi, juga tidak ada pengurangan hukuman bagi terdakwa yang menjadi saksi mahkota....”

Dalam KUHAP Indonesia memang tidak mengatur mengenai saksi mahkota, namun ada pada yurisprudensi, diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1986/K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan Nomor : 66/K/Kr/1967 beberapa yurisprudensi di Indonesia masih mengakui bahwa saksi mahkota sebagai alat bukti saksi. Akan tetapi dalam yurisprudensi tidak ada ketentuan dampak bagi terdakwa apabila menjadi saksi pengurangan masa pidana atau dalam bentuk lain hanya keterangannya tersebut apabila sesuai

dapat dijadikan alat bukti, terkait dengan tuntutan yang diberikan jaksa bisa berdasarkan pada peran dan tindak pidana masing – masing terdakwa apabila salah satu lebih ringan tindak pidananya dan saat menjadi saksi mahkota ia memberi keterangan yang benar berdasarkan peri kemanusiaan dapat mejadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menuntut disamping itu apabila dari pihak korban sudah memaafkan maka hal tersebut juga dapat menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum.

Pembuktian perkara pidana merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Di dalam bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini merupakan pengungkapan fakta saat persidangan, pembuktian yang pertama akan berakhir pada saat ketua majelis memang menyatakan pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP), maka selanjutnya jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisan fakta juga hukum. Oleh jaksa penuntut umum pembuktian pada bagian pekerjaan penganalisan fakta yang sekaligus penganalisan hukum maka dilakukannya / dituangkan dalam bentuk surat tuntutannya (*requisitoir*). Bagi penasehat hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*pledoi*), dan pembuktian menurut jaksa penuntut umum dan penasehat hukum akan dibahas dalam musyawarah majelis hakim dan dimuat dalam putusan akhir (*vonnis*) yang dibuatnya.

III. Sidang Pembacaan Tuntutan, Pembelaan dan Tanggapan – Tanggapan.

- e. Pembacaan tuntutan.
- f. Pengajuan nota pembelaan oleh terdakwa/penasehat hukum
- g. Pengajuan tanggapan – tanggapan (replik dan duplik).

IV. Sidang Pembacaan Putusan.

4.2.5. Pembuktian Perkara Yang di *splitsing*

Perbandingan penggunaan cara pemeriksaan berkas baik dengan *voeging* dan *splitsing* membawa dampak dan keuntungan tersendiri apabila jaksa penuntut umum tepat dalam penggunaannya namun hal ini juga tidak lepas dari kendala - kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“....seperti yang diketahui dalam delik penyertaan yang berkasnya *displit* nantinya ada saksi mahkota , kendala – kendala yang dialami secara keseluruhan tidak ada, hanya khawatir apabila keberadaan saksi mahkota nantinya malah mempersulit jaksa, maka dari itu jaksa harus mempersiapkan pembuktian betul – betul dengan berkoordinasi dengan penyidik sebelumnya...”

Pemisahan berkas dipilih untuk mempermudah kerja dan keberhasilan penuntut umum jadi tidaklah janggal apabila kendala yang dialami penuntut umum sedikit bahkan tidak ada kendala setelah dilakukan pemisahan berkas. Pemisahan berkas dilakukan saat tahap pra penuntutan sehingga pemeriksaannya dilakukan oleh penyidik, jika penuntut umum merasa adanya kurang cukup bukti dan poin – poin yang tidak jelas maka dapat meminta penyidik untuk melengkapi atau melakukan penyidikan tambahan.

Pada tindak pidana penyertaan maka terdapat kualitas terdakwa yang berbeda dan karena berkas perkaranya juga dipisah maka akan ada perbedaan dalam pembuktiannya yaitu pembuktian antar terdakwa hanya

sebatas kejahatan yang dilakukannya saja, jadi tidak dibuktikan seluruhnya misalkan pada kasus Gunarto dan Nasichin pembuktian penuntut umum pada kejahatan yang dilakukan Gunarto adalah seluruh kejahatan yang dilakukannya, karena berkas Nasichin sudah dipisah dan tidak digabungkan dengan berkas Gunarto lagi maka pembuktiannya juga berbeda yaitu penuntut umum hanya membuktikan sebatas sampai mana Nasichin terlibat pada kejahatan tersebut artinya penuntut umum tidak membuktikan kejahatan yang dilakukan Gunarto pada Nasichin meskipun keduanya saling berhubungan, hal ini disebabkan berkasnya sudah berdiri sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Kejaksaan Negeri Ambarawa yaitu Dwi Endah Susilowati S.H., pada Hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa :

“...kelebihannya sudah jelas bahwa dengan adanya *splitsing* akan memperkuat upaya pembuktian jaksa, sedangkan kekurangannya akibat adanya saksi mahkota maka dikhawatirkan terdakwa akan memberikan keterangan yang bukan sebenarnya”

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan menempuh *splitsing* pada berkas perkara penyertaan maka diharapkan akan memperkuat upaya pembuktian pada delik penyertaan dan demi keberhasilan pembuktian tersebut pada perkara yang terdapat kekurangan saksi dan alat bukti serta memperjelas peran dan unsur yang dilakukan masing – masing terdakwa, Sedangkan kekurangannya kemungkinan terdakwa akan memberikan keterangan palsu/bertolak belakang dengan sebenarnya untuk saling meringankan karena tidak ada saksi selain para terdakwa sendiri sehingga

hal ini yang dikhawatirkan membuat pembuktian tidak sempurna, untuk mencegah hal tersebut terjadi maka inilah fungsi koordinasi jaksa penuntut umum dengan penyidik dalam menganalisa suatu perkara adalah untuk menyiapkan suatu pembuktian suatu tindak pidana yang sempurna, kekurangan lainnya dari waktu yang digunakan pada pemeriksaan perkara tergantung pada terdakwa tersebut dalam hal ini lebih singkat apabila berkas itu di *voeging* daripada *displitsing* karena dengan *displitsing* maka akan ada 2 (dua) kali atau lebih persidangan, namun hal diatas tetap mengacu pada kebutuhan untuk mempermudah pembuktian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan dari penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada suatu perkara pidana adalah sebagai upaya untuk mempermudah pembuktian kesalahan terdakwa dalam persidangan, pada perkara pidana tersebut terdapat kekurangan saksi, terdapat status antar terdakwa yang berbeda, dalam perkara tersebut terdapat terdakwa yang masih dibawah umur, perkara pidana tersebut berbentuk delik penyertaan, sebagian pelaku tindak pidana tersebut belum tertangkap. Alasan – alasan tersebut termasuk kriteria yang melandasi seorang jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Ambarawa dan jaksa penuntut umum di Indonesia pada umumnya dalam memutuskan untuk melakukan splitsing pada berkas perkara alasan – alasan tersebut tidak saling mengikat artinya dapat digunakan salah satunya tergantung pada kebutuhan kasus tersebut, maka dari itu jaksa penuntut umum haruslah paham betul mengenai pemeriksaan suatu perkara. Kewenangan jaksa penuntut umum dalam hal memisah suatu

perkara (*splitsing*) didasarkan pada Pasal 142 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

2. Cara pembuktian suatu perkara dengan menggunakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada delik penyertaan adalah karena berkas perkaranya sudah dipisah (berdiri sendiri) jadi terdakwa cukup dibuktikan sampai mana terdakwa tersebut terlibat. Proses persidangannya sama dengan perkara pidana biasa pada umumnya, hanya terdapat pembeda biasanya dengan dihadirkannya saksi mahkota karena untuk menanggulangi adanya kekurangan alat bukti yang dapat mengakibatkan bebasnya terdakwa dan memenuhi batas minimum alat bukti yang telah ditentukan Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

5.2 Saran

1. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sendiri seharusnya dicantumkan atau diberi alasan – alasan apa saja yang nanti akan menjadi parameter atau tolak ukur untuk dijadikan acuan bagi jaksa penuntut umum dalam memeriksa suatu berkas apakah berkas harus *displitsing* atau di *voeding* atau kajian tentang pemeriksaan lebih lanjut secara rinci sehingga tidak menimbulkan alasan yang sewenang – wenang untuk *mensplit* berkas dan untuk efektivitas dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adi,Rianto,2004.*Metode Penelitian Sosial dan Hukum* ,Jakarta : Granit
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* . Jakarta : Sinar Grafika
- Anwar, Yesmil, Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaan Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Hukum Pidana II*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ashshofa, B. 2007. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Dirdjosisworo, Dr.Soedjono. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum* . Jakarta : Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum UNNES. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum UNNES.
- Farid, A.Z. Abidin, Andi Hamzah. 2008. *Bentuk Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Harahap, M.Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penenrapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan , Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika
- Harahap, M.Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Loqman, Loebby. 1996. *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta : Universitas Tarumanegara
- Moeljatno. 1985 *.Delik-Delik Percobaan Dan Delik – Delik Penyertaan*. Jakarta : Bina Aksara

- Moeljatno . 2001 . *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* . Jakarta : Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad,Dr.Rusli,2011.*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Mulyadi, Lilik . 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif,Teoritis , Praktik Dan Permasalahannya* . Bandung ; Alumni
- Panggabean,Dr.H.P. 2012 . *Hukum Pembuktian Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung : Alumni
- Prakoso,Djoko,1988.*Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*,Yogyakarta: Liberty
- Prakoso,Djoko, Ketut,Murtika,1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*,Jakarta : Bina Aksara.
- Sasangka, Hari, Lily,Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju
- Siregar, Bismar. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Binacipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimerti* . Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Soetarna, Hendra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni
- Surachman, RM, Andi,Hamzah. 1996. *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*. Jakarta: Siar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undang :

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP
- Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang –Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997
perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.

C. Website :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50ec06251d12a/keabsahan-penggunaan-tersangka-sebagai-saksi-di-persidangan> (26 April 2015 pukul 23.15 WIB)

<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/antara-penyidik-dan-penuntut-umum.html> (20 April 2015 pukul 01.00 WIB)

<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/aturan-umum-splitsing-perkara-pidana.html> (10 April 2015 pukul 21.00 WIB)



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 289/P/2015**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 19 Januari 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP : 198402242008122001
Pangkat/Golongan : III/B
Jabatan Akademik : Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : MUHAMMAD PANDU FAJAR BUANA
NIM : 8111411176
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Topik : PEMISAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM DALAM DELIK PENYERTAAN SEBAGAI CARA UNTUK MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN SUATU TINDAK PIDANA (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBARAWA)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal



8111411176

.... FM-03-AKD-24/Rev. 00

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 21 Januari 2015

DEKAN

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM</p> <p style="text-align: center;">Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter: @fh_unnes</p>		 Certificate ID 1101904 Certificate ID 1101904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

No : 651 / UN37.1.8 / LT / 2015

10 Februari 2015

Hal : Ijin Penelitian

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Ambarawa

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **MUHAMMAD PANDU FAJAR BUANA**

NIM : 8111411176

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Pemisahan Perkara Pidana (Splitsing) oleh Penuntut Umum Dalam Delik Penyertaan Sebagai Cara Untuk Mempercepat Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana (Studi Pada Kejaksaan Negeri Ambarawa)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
 Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes

KEJAKSAAN NEGERI AMBARAWA

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Kejaksaan Negeri Ambarawa, menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD PANDU FAJAR BUANA
NIM : 8111411176
Prodi/Bidang Minat : Ilmu Hukum
Universitas Negeri Semarang

telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir dengan judul "Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian suatu Tindak Pidana dengan delik Penyertaan", di Kantor Kejaksaan Negeri Ambarawa mulai tanggal 10 Februari s/d 14 Desember 2015 dengan Pembimbing Ibu Yamsri Hartini, SH dan Ibu Dwi Endah Susilowati, SH


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ambarawa, 14 Desember 2015

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBARAWA

KASI TINDAK PIDANA UMUM




HARIMURTI H. HASKORO, SH, S.Kom
JAKSA MUDA NIP.19730925 199903 1 003